

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN
HAKIM TENTANG PENOLAKAN GUGATAN
REKONVENSI DENGAN ALASAN
SUAMI HOMOSEKSUAL
(Studi Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



Oleh:

**ANNISA DWI AMALIA
NIM. 12120120519**

**PROGRAM S1
HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/ 2025 M**



H

1.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Gugatan Rekonvensi Dengan Alasan Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap)** yang ditulis oleh :

Nama : Annisa Dwi Amalia

Nim : 12120120519

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshsiyyah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Zulfahmi, S.Sy.,MH
NIP. 199110162019031014

Mutasir, S.H.I., M.Sy
NIP. 130217036

1. Diteliti dan diteliti sebagai berikut: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PENOLAKAN GUGATAN REKONVANSI DENGAN ALASAN SUAMI HOMOSEKSUAL (Studi Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap)** yang ditulis oleh:

Nama : Annisa Dwi Amalia

NIM : 12120120519

Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag.

Sekretaris
Dr. Afrizal Ahmad, M. Sy

Penguji 1
Dr. H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji 2
Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., M.A

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP 197310062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Annisa Dwi Amalia
 NIM : 12120120519
 Tempat/ Tgl. Lahir : Aek Raso, 07 April 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
 Judul Skripsi :

Analisis Maqasid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Gugatan Rekonvensi
 Dengan Alasan Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Mei 2025
 Yang membuat pernyataan



Annisa Dwi Amalia
 NIM : 12120120519

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Annisa Dwi Amalia, (2025): Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Gugatan Rekonvensi Dengan Alasan Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/Pa.Rap)

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya putusan nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap. yang berisikan permasalahan suami yang tidak memberikan nafkah batin kepada istri, karena orientasi homoseksual. Kasus ini menjadi dasar gugatan rekonvensi perceraian Termohon (istri). Namun, gugatan rekonvensi tersebut ditolak karena belum memenuhi syarat administratif yaitu berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap, mengenai penolakan gugatan rekonvensi stri dengan alasan homoseksual berdasarkan sudut pandang maqashid syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber penelitian yang digunakan meliputi sumber primer yaitu putusan Pengadilan Agama Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap., dan bahan bacaan lain terkait dengan penelitian ini. Data yang ada dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan pembahasan dan teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menolak gugatan rekonvensi karena belum terpenuhinya syarat SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yaitu berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, sehingga hakim menimbang ketidakharmonisan yang terjadi diantara keduanya belum mencapai kondisi perselisihan terus-menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan perspektif maqashid syariah terhadap pertimbangan hakim tersebut tidak sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang mengutamakan maslahat dan mencegah mafsadah bagi pihak, khususnya istri yang mengalami kerugian fisik, psikis, dan moral akibat perilaku suami yang berorientasi pada homoseksual.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Putusan Hakim, Gugatan Rekonvensi, Homoseksual.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil alamin*, segala puji bagi Allah, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul “**Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Gugatan Rekonvensi Dengan Alasan Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/Pa.Rap)**” ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada sebaik-baik tauladan, Sang Utusan Terakhir, lentera dunia penerang jiwa, Nabi Muhammad Saw.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh di bangku kuliah khususnya di program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari banyak pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayah Dan Ibu yaitu ayahanda Jumain dan Ibunda Rusmiati, dua sosok yang paling berjasa dalam hidup penulis, yang telah banyak berkorban dan selalu ada untuk memberikan semangat, kasih sayang, do’a, dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah SWT. panjangkan umur keduanya dan Allah berkahi hidupnya di dunia hingga akhirat kelak. Serta abang Ade Kurniawan S.T dan adik-adik penulis yaitu Arif Hidayat dan Ahmad Riski yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menjalani dunia pendidikan hingga menyelesaikan bangku perkuliahan ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC. MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si., Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk Ketua Program Studi Hukum Keluarga serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Mutasir, S.H.I., M.Sy., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Dr. Aslati, M.Ag. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Seluruh Bapak dan Ibuk dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
8. Seluruh jajaran pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan layanan dan menyediakan referensi yang menunjang penelitian ini.
9. Angkatan 2021 terlebih untuk Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) kelas A yang telah kompak dan solid dari semester satu sampai akhir semester ini.

Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi banyak orang dan bisa menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan semoga Allah SWT. menilai usaha ini sebagai ibadah di sisi-Nya.

Pekanbaru, Mei 2025

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Maqashid Syariah.....	10
1. Pengertian Maqashid Syariah	10
2. Pembagian Maqashid Syariah.....	11
3. Tingkatan Maqashid Syariah	15
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan.....	18
1. Pengertian Gugatan.....	18
2. Isi Gugatan.....	20
3. Posita (<i>Fundamentum Petendi</i>).....	20
4. Prosedur Administrasi Pendaftaran Gugatan.....	22
5. Tahapan Berperkara di Persidangan	23
6. Gugatan Rekonvensi	27
C. Homoseksual	28
1. Pengertian Homoseksual	28
2. Homoseksual Sebagai Penyimpangan Seksual.....	28
3. Dasar Hukum Larangan Homoseksual	31
4. Faktor-Faktor Penyebab Homoseksual.....	32
5. Akibat Homoseksual.....	35
D. Perceraian	40
1. Pengertian Perceraian	40

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Macam-Macam Perceraian	42
3. Dasar Hukum Perceraian	43
4. Alasan-alasan Perceraian	46
E. Penelitian Terdahulu	48
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Sifat Penelitian	54
C. Sumber Data Penelitian	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Teknik Analisa Penelitian	56
F. Sistematika Penulisan	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap	58
B. Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Gugatan Rekonvensi Dengan Alasan Suami Homoseksual Pada Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikahan merupakan fitrah dan kebutuhan bagi manusia. Tujuan dari pernikahan ialah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia umumnya. Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan dari pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menyalurkan hasrat antara laki-laki dan wanita dan menghubungkannya sebagai suami istri. Hal tersebut merupakan suatu ikatan yang paling kuat dalam hubungan pergaulan manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung,,: Citra Umbara, 2020), h. 21.

² *Ibid.*, h. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri,³ hak-hak dan kewajiban suami istri itu memegang peranan penting dalam suatu rumah tangga. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya maka dapat ditunggu saat kehancurannya. Hak dan kewajiban itu dapat juga diaplikasikan sebagai hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban suami terhadap istrinya, hak dan kewajiban istri terhadap suaminya. Seperti aturan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab VI tentang hak dan kewajiban suami istri pasal 30-34 yang salah satu pasalnya yaitu pasal Pasal 33 yang berbunyi; “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”.⁴

Dalam agama Islam pun telah diatur dalam fikih munakahatnya yaitu, inti dari kehidupan suami istri adalah kesetaraan (*musawah*) antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Sebagaimana dikatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 228

.....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

³ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang hukum acara Perdata Pengadilan Agama*, 2 ed. (Jakarta: Ind-Hill, 1991), h. 179.

⁴ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: ”....Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan mendapatkan hak dan kewajiban seperti halnya laki-laki. Jika perempuan diperintahkan mengerjakan sesuatu, demikian juga laki-laki diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu. Konsep Islam dalam kehidupan suami-istri dan keluarga merupakan konsep yang bersifat alami yang diberikan Allah kepada pasangan suami istri. Suami-istri memainkan peran masing-masing sesuai dengan kemampuan yang ada pada setiap diri pasangan. Suami yang diberikan kelebihan dalam fisik, maka suami berperan sebagai tulang punggung keluarga untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah, sedang istri yang diberikan naluri keibuan berperan untuk mengatur rumah, mendidik anak, dan membangun suasana indah dan bahagia dalam rumah.⁶

Tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada suami adalah yang sesuai dengan kemampuan suami, begitu halnya istri bahwa tugas dan tanggungjawab yang dibebankan, sesuai dengan kemampuan istri. Rumah tangga kemudian akan menjadi teratur dan baik, ketika masing-masing antara suami dan istri melaksanakan peran yang sudah ditentukan. Suami melaksanakan kewajiban di luar rumah sedang istri melaksanakan kewajiban dalam rumah, dengan tanpa merasa bahwa salah-satu dari pasangan suami-istri menjadi superior di atas yang lain, atau inferior dibawah yang lain. Kewajiban dalam hidup berumah tangga dibebankan

⁵ Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma, 2009), h.36.

⁶ Wahbah Az-zuhalli, *Terjemahan Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 542.

kepada keduanya, bukan salah satu saja antara suami atau istri. Kehidupan suami-istri mensyaratkan untuk terpenuhinya hak dan kewajiban untuk masing-masing pasangan. Ada hak untuk kedua pasangan suami dan istri, hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, dan sebaliknya terdapat hak suami yang harus dipenuhi oleh istri.⁷

Kewajiban suami memberikan nafkah lahir atau nafkah yang dapat terlihat oleh mata dan dapat dihitung secara nominal uang seperti pemenuhan pangan (makan dan minum), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal) terhadap istri dan keluarganya sudah menjadi tanggungjawab sepenuhnya suami. Tetapi ada juga yang menjadi kewajiban suami istri ini harus terpenuhi yaitu kewajiban pemenuhan nafkah batin atau nafkah yang diberikan suami kepada istri yang berupa kebahagiaan serta pemenuhan kebutuhan biologis. Dari kewajiban suami terhadap nafkah istri ini sudah tercantum dalam undang-undang perkawinan dan menurut perspektif Islam. Maka dari itu, kewajiban setiap pasangan suami istri ini harus terpenuhi untuk tetap menciptakan keluarga yang harmonis, baik kewajiban nafkah lahir maupun batin. Dalam keadaan apaun sepasang suami istri ini harus tetap memenuhi kewajibannya masing-masing dalam perannya.⁸

⁷ Muhammad irfan Syaifuddin, "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 182–83, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i2.1399>.

⁸ Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash," *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 1–22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* akan mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah perkawinan. Setiap orang pada umumnya mengharapkan hal tersebut terwujud dalam mahligai rumah tangganya. Realitanya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Adanya cekcok, pertengkaran, perseteruan hingga kekerasan adalah hal yang kerap kali terjadi.⁹ Namun selain masalah yang terjadi seperti yang telah disebutkan, fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa tidak sedikit para istri mengeluhkan permasalahannya ke Pengadilan Agama tentang perolehan nafkah bathin. Dengan demikian, maka hal ini menjadi bukti bahwa masih banyaknya para suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yakni kewajiban untuk memberikan nafkah bathin kepada istri.

Masalah tersebut melanggar hak dan kewajiban suami istri dan juga bertentangan dengan syari'at Islam, bahwa untuk menyalurkan nafsu seksual atau kebutuhan biologis, Allah menghalalkan dengan sebuah tali perkawinan, karena nafsu seksual hanya boleh disalurkan kepada suami dan istri yang sah. Sebagaimana firman Allah S.W.T dalam Q.S Al-Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئِهِمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَفُّوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada

⁹ Badrudin, Maya Hartati, dan Ratu Munawarah, "Smartphone Penyebab Keadaharmonisan Keluarga," *Journal An-Nadwah* 3, no. 2 (2023), h. 61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.”¹⁰

Makna di dalamnya mengandung perintah untuk menggauli istri dan perintah itu ditunjukkan kepada suami, maka suami wajib menggauli istrinya. Istri diperintahkan sebagai tanah tempat kamu bercocok tanam, jadi suami diperintahkan untuk menjaga tanahnya itu dengan baik.¹¹

Akan tetapi permasalahan suami tidak mau memberikan nafkah bathin kepada istrinya juga mempunyai alasan yang berbeda-beda. Salah satu alasannya yaitu dikarenakan adanya faktor kelainan seks pada suami. Kelainan seks tersebut salah satunya yaitu suami lebih menyukai sesama jenis (homo) dari pada istrinya sendiri. Homoseksual merupakan hubungan antara orang-orang yang sama kelaminnya, yaitu seorang pria dengan pria lainnya.

Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Rantau Prapat adalah perkara perceraian gugatan rekonvensi yang dilakukan oleh istri akibat tidak terima dengan permohonan konvensi yang dilakukan oleh suami. Dalam gugatan rekonvensinya berisikan bahwa suaminya adalah seorang homoseksual, ini tercantum dalam putusan nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap. Namun gugatan rekonvensi ini tidak diterima karena belum memenuhi syarat untuk berpisah yaitu yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yaitu berpisah tempat

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 35.

¹¹ Wahbah Az-zuhalli, *Op. Cit.*, h. 517.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggal minimal 6 bulan.¹² Melihat perkara tersenut, menurut penulis ada hal menarik untuk dibahas dan diteliti tentang suami seorang homoseksual dalam suatu ikatan perkawinan. Oleh karena itu, untuk memastikan terjadinya suatu maksud yang sesuai dengan syariat Islam, maka perlu dilakukan peninjauan dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah* dan secara yuridis terhadap perkara dalam putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menganalisis lebih jauh tentang suami seorang homoseksual dalam perspektif *maqashid al-syari'ah* dan yuridis yang akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Gugatan Rekonvensi Dengan Alasan Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Gugatan Rekonvensi Dengan Alasan Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap)”. dalam menganalisa, penulis menggunakan konsep *Maqashid Syari'ah* Imam al-Syatibi. Oleh karena itu penulis

¹² SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis mencoba untuk memberikan beberapa rumusan masalah dari latar belakang yang telah dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjawab permasalahan tersebut. Adapun beberapa rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap?
2. Bagaimana analisis *maqashid syariah* terhadap putusan hakim tentang penolakan gugatan rekonvensi dengan alasan suami homoseksual pada putusan nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis *maqashid syariah* terhadap putusan hakim tentang penolakan gugatan rekonvensi dengan alasan suami homoseksual pada putusan nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan keilmuan dan pembaharuan hukum keluarga Islam khususnya berkaitan dengan penolakan gugatan rekonvensi dengan alasan suami homoseksual.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah manfaat hasil penelitian bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian yakni:

1) Bagi Akademisi, Profesi dan Peneliti Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan terhadap penelitian maupun kajian dibidang ilmu keluarga khususnya yang berkaitan dengan penolakan gugatan rekonvensi dengan alasan suami homoseksual.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya berkaitan dengan penolakan gugatan rekonvensi dengan alasan suami homoseksual.

3) Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Secara etimologi *maqashid* adalah bentuk plural dari kata *maqsad* (المقصد) yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai.¹³ Secara terminologi *maqashid* adalah suatu hal yang dilakukan dengan penuh pertimbangan matang dan dengan tujuan mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan benar, dan kebenaran yang diperoleh harus diyakini dan diamalkan dengan pasti.¹⁴ Secara terminologis *syariah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.¹⁵

Imam Al-Syathibi dalam kitab *al-muwafaqatnya* tidak memberikan definisi secara eksplisit tentang pengertian *maqashid al-syari'ah*, tetapi al-Syathibi menjelaskan tentang substansi *maqashid al-syari'ah* itu sendiri. Secara *kulliyah* dapat dipahami bahwa *maqashid syariah* menurutnya adalah tujuan-tujuan Syari'

¹³ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), h. 1123.

¹⁴ Fatmawati Fatmawati, "Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah," *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021): 26–36, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i3.659>.

¹⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), h. 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menetapkan syariat kepada mukallaf. Syariat yang mulia ini tidaklah dibebankan kepada mukallaf tanpa ada tujuannya. Setiap syariat yang diberikan kepada mukallaf bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan mukallaf dalam hal agama dan dunianya dan kemaslahatan kedua hal tersebut merupakan tujuan Syari' dalam pemberian syariat kepada mukallaf.¹⁶ Jadi tujuan maqashid syariah menurut imam Syatibi adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.¹⁷

Maqashid syariah menciptakan kebaikan sekaligus menangkal keburukan, atau menarik kemaslahatan dan menolak keburukan. Istilah yang sesuai dengan fokus *maqashid* syariah tersebut adalah *maslahat*, karena penegakan hukum dalam Islam harus mengarah pada maslahat.¹⁸

2. Pembagian Maqashid Syariah

Pembagian maqashid al-Syari'ah menurut al-Syathibi yaitu maqashid (tujuan) penetapan syariat menurut Allah selaku pembuat syari'at (قصد الشارع) dan maqashid menurut maksud manusia (قصد المكلف).

a. Maqashid Menurut Maksud Syari' (قصد الشارع)

1) قصد الشارع في وضع الشريعة

¹⁶ R Fahmi dan Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqasid Al-Syariah," *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023), h. 146.

¹⁷ Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*, ed. oleh Mustafa Muhammad (Kairo, n.d.), Jilid II., h. 6. Dikutip dari Jurnal Abidin Nurudin, at.al., "Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga" *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* no.1 (2022), h. 44.

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ushul Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), h. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Allah dalam menetapkan syariat atau hukum. Allah menurunkan syariat kepada Hambanya tidak lain kecuali untuk memperoleh kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Ringkasnya, aturan hukum yang diturunkan oleh Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dalam kaitan ini, Imam Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsiniyat* (tersier).¹⁹

2) قصد الشارع في وضع التشريع لفهم

Tujuan Allah menurunkan syari'atnya untuk dapat dipahami. Agar syariat dapat dipahami, al-Syathibi menyebutkan ada dua hal penting yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: Pertama, syariah di turunkan dalam bahasa arab sebagaimana Q.S. Yusuf ayat 2:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami Menurunkannya (kitab suci) berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu mengerti”.

Imam Al-Syathibi mengatakan “*siapa yang hendak memahaminya maka dia seharusnya memahami lidah Arab terdahulu*”. Kedua, syariat bersifat *ummiyah*, artinya syariah di turunkan kepada umat yang tidak

¹⁹ Zulkarnain Abdurrahman, “Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow,” *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020), h. 56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui ilmu-ilmu lain, beliau mengibaratkannya dengan keadaan mereka sama seperti ketika dilahirkan, tidak belajar ilmu apa-apa. Hal ini dimaksudkan agar syariat mudah dipahami oleh semua kalangan manusia karena pangkal syariat adalah kemaslahatan manusia.

3) قصد الشارع في وضع الشريعة التكليف بمقتضاها

Tujuan Allah dalam menetapkan syari'at adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Menurut al-Syathibi adanya taklif tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (mukallaf) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi mukallaf.

4) قصد الشارع في دخول المكلف تحت حكمها

Tujuan Allah menurunkan syari'at untuk membawa hambanya ke bawah naungan hukum. Al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT berlaku untuk semua hamba-Nya, tidak ada pengecualian selain dengan sesuatu yang sudah digariskan oleh syariat. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan ditetapkan syariah adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu, sehingga akan muncul pengakuan secara sukarela sebagai hamba Allah SWT,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana ia tidak bisa melepaskan diri dari predikat sebagai hamba.²⁰

Singkatnya, Allah menetapkan syariat dengan tujuan kemaslahatan manusia, menurunkan suatu syariat agar mudah dipahami, kemudian mewajibkan pelaksanaannya demi kebaikan manusia, dan memberlakukannya secara universal agar seluruh hamba tunduk pada hukum-Nya.

b. Maqashid Menurut *Mukallaf*

Maqashid yang kedua yaitu Tujuan *Syari'* kepada subyek hukum. Dalam kaitan ini al-Syathibi menekankan pada dua hal:

- 1) Tujuan *Syari'* kepada subyek hukum (*mukallaf*) adalah segala niat (maksud) dari perbuatan yang akan dilakukan harus sejalan dengan tuntunan syariat, sehingga dalam hal ini niat yang menjadi dasar dari suatu amal perbuatan. Niatlah yang menjadikan amal seorang menjadi sah dan diterima atau tidak sah atau tidak diterima, niatlah yang bisa menjadikan amal perbuatan menjadi suatu ibadah atau sekedar perbuatan biasa, menjadikan perbuatan menjadi wajib atau sunnat dan seterusnya.
- 2) Siapa pun yang menjalankan perintah Allah SWT akan tetapi mempunyai maksud dan niat lain tidak seperti yang dimaksudkan oleh syariat, maka perbuatannya dikategorikan batal.²¹

²⁰ *Ibid.*, h. 56-57.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tingkatan Maqashid Syariah

Imam al-Syathibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyyah* (primer), kebutuhan *hajjiyyah* (sekunder), dan kebutuhan *tahsiniyyah* (tersier).

a. Kebutuhan *Dharuriyyat*

Secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang harus ada. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut imam asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.²² Dan supaya lebih terperinci lagi maqashid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu:

- 1) *hifdz din* artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah agama seseorang.²³

²¹ *Ibid.*

²² Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 234.

²³ A. A. Jauhar, *Maqshid Syariah* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) *hifdz nafs* yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun berupa pelukaan.²⁴ Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman *qishas* (QS Al-Baqarah :178). Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri (QS Am-Nisa:29).
- 3) *hifdz aql* mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas, karena akal sangat urgen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya.²⁵
- 4) *hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya.²⁶

²⁴ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Penerjemah oleh Saefullah Ma' sum dkk. Cet. VI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 549.

²⁵ Muhammad Rasikhul Islam, "Pembagian Maqasid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyah, Hajiyyat dan Tahsiniyyat)," *Celestial Law Journal* II, no. 1 (2024).

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) *hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.²⁷ Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum *had* terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.²⁸

b. Kebutuhan *Hajiyyat*,

Hajiyyat ialah kebutuhan dimana bila tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan hajiyyat yang dimaksud untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok lebih baik lagi.²⁹ Dengan kata lain hal-hal yang diperlukan manusia dengan tujuan membuat ringan, lapang, nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan.

c. Kebutuhan *Tahsiniyat*

²⁷ Abdurrahman Kasdi, *Op. Cit.*, h. 251.

²⁸ Ilham Tohari, "Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020).

²⁹ Asafri Jaya Bakri, *Op. Cit.*, h. 72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.³⁰ Tahsiniyat ini juga dapat disebut suatu yang diperlukan untuk menjadi kehidupan lebih indah dan harmoni yang dapat menghiiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dalam urusan-urusan hidup secara lebih baik.

B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut keputusan dan penyelesaian pengadilan.³¹

Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat. Sengketa yang dihadapi oleh pihak apabila tidak bisa diselesaikan secara damai di luar persidangan umumnya perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.³²

³⁰ Satria Effendi, *Op. Cit.*, h. 236.

³¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 229.

³² Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang merupakan tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *Eigenrichting* (main hakim sendiri). Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, dan ini merupakan suatu syarat utama agar dapat diterimanya suatu tuntutan hak oleh pengadilan untuk diperiksa.³³ Dasar hukum gugatan ini tertera dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999), tugas dan wewenang peradilannya menerima gugatan sebagai berikut:

- a. Masalah yang diajukan adalah penuntutan suatu hak atas sengketa antara seseorang atau badan hukum dengan seseorang atau badan hukum yang lain.
- b. Adanya suatu sengketa dalam gugatan.
- c. Terdapat lawan atau pihak lain yang bisa ikut diseret dalam gugatan.
- d. Para pihak disebut penggugat dan tergugat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan adalah sebuah tuntutan hak dari pihak penggugat (yang merasa dirugikan) kepada tergugat (yang melanggar atau merugikan) yang diajukan pada pengadilan dan mendapatkan hasil akhir yaitu sebuah putusan (vonis). Diperjelas dengan adanya ketentuan RUU Hukum Acara Perdata pada Psl 1 angka 2,

³³ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Universal Press, 2015), h. 28.

gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.

2. Isi Gugatan

Suatu gugatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut agar dapat diterima oleh pengadilan, yaitu:

- a. Syarat formal
 - Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
 - Materai
 - Tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya.
- b. Syarat substansi
 - Identitas para pihak yang berperkara
 - Identitas kuasa hukum

3. Posita (*Fundamentum Petendi*)

Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). Dalam praktek posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek perkara, yaitu mengenai hal apa gugatan itu diajukan, apakah menyangkut sengketa hak atas tanah, sengketa mengenai perjanjian dan lain sebagainya. Objek gugatan ini sangat penting dalam perkara perdata oleh karenanya harus diuraikan secara jelas dan terperinci.
- b. Fakta Hukum, yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, Misalnya ada perjanjian antara penggugat dan tergugat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya dan salah satu pihak ingkar janji, atau melakukan perbuatan melawan hukum yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi penggugat.

- c. Kualifikasi perbuatan tergugat, yaitu dalam surat gugatan kualifikasi perbuatan tergugat atau masing- masing tergugat adalah sangat penting karena dimaksudkan agar jangan sampai perbuatan tergugat telah yang telah merugikan pihak penggugat lepas dari tuntutan, khususnya tentang sebab dan akibat yang ditimbulkan dengan adanya pelanggaran yang telah dilakukan pihak tergugat. Dalam pengkualifikasikan perbuatan tergugat harus dilaksanakan secara cermat dan terinci, karena bilamana dalam pengkualifikasikan perbuatan tergugat tidak benar, maka akan dapat mengakibatkan suatu gugatan tidak terbukti.³⁴
- d. Uraian kerugian, yaitu suatu uraian atau rincian mengenai kerugian yang diderita penggugat akibat dari perbuatan tergugat kerugian itu dapat berupa kerugian materil ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang, dan tidak dapat hanya di reka-reka saja, Uraian kerugian dari penggugat ini harus disusun secara terperinci didukung dengan bukti-bukti yang ada berupa Bon, dan lain sebagainya.
- e. Hubungan posita dengan petitum, yaitu hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan didalam petitum akan tetapi dalam hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan asal hal

³⁴ Rasyid M. Laila dkk. *Op. Cit.*, h. 34.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut telah dikemukakan dalam posita, dengan demikian hubungan antara posita dengan petitum sangat erat, karena posita adalah dasar membuat petitum, petitum tidak boleh bertentangan dan melebihi dari posita.

- f. Petitum, yaitu kesimpulan dari suatu gugatan, yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh hakim atau Pengadilan. Petitum biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu Petitum Primair yang berisikan hal-hal pokok yang mohon dikabulkan oleh pengadilan dan Petitum Subsidaire yang isinya memberi kebebasan kepada Hakim untuk mengabulkan lain dari Petitum primer.³⁵

4. Prosedur Administrasi Pendaftaran Gugatan

Sebelum perkara masuk untuk diperiksa maka harus melalui proses administrasi penerimaan perkara.

- 1) Gugatan diajukan ke meja I.
- 2) Di meja I gugatan diperiksa kelengkapannya, selanjutnya menaksir PBP (Panjar Biaya Perkara), dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) rangkap 3 dibawa ke kasir oleh Penggugat/Pemohon untuk membayar PBP.
- 3) Kasir menerima uang panjar dan menandatangani dan memberi surat kuasa untuk membayar (SKUM) serta tanda lunas.
- 4) Di meja 2 berkas perkara dimasukkan dalam register perkara dengan memberi nomor register perkara sesuai dengan nomor SKUM. Satu berkas

³⁵ *Ibid.*, h. 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat gugatan dikembalikan pada Penggugat, berkas lainnya diatur rapi untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama lewat wakil Panitera.

- 5) Panitera menghimpun berkas-berkas perkara kemudian menyerahkannya kepada Ketua Pengadilan Agama.
- 6) Ketua PA mempelajari berkas-berkas tersebut dan membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim), kemudian mengembalikannya pada panitera.
- 7) Panitera menunjuk panitera pengganti dan menyerahkan.
- 8) Ketua Majelis Hakim membuat PHS (penentuan hari sidang) dan mengembalikan berkas pada meja 2.
- 9) Meja 2 membuat relaas panggilan/surat panggilan sidang kepada pihakpihak yang akan disampaikan oleh jurusita.

5. Tahapan Berperkara di Persidangan

a. Upaya Perdamaian

Dalam perkara perdata pada umumnya setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara (Pasal 154 R.Bg), dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya, kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian (*Acta Van Verglijik*). Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang sama dengan putusan hakim, dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan.

b. **Pembacaan Surat Gugatan**

Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Abala Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

c. **Jawaban Tergugat**

Setelah gugatan dibacakan, kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekompensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Replik Penggugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

e. Duplik Penggugat

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

f. Pembuktian

Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim.

g. Kesimpulan Para Pihak

Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.

h. Musyawarah Majelis Hakim

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasi (Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).

i. Putusan Hakim

Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.³⁶

³⁶ Mahkamah Agung RI., “Tahapan Penanganan Proses Perkara,” Pengadilan Agama Tigaraksa, 2025, <https://pa-tigaraksa.go.id/tahapan-penanganan-proses-perkara/>.

6. Gugatan Rekonvensi

Seorang tergugat dapat mengajukan gugat balas terhadap gugatan penggugat yang disebut dengan gugatan Rekonvensi, Pasal 132 a ayat (1) HIR yang maknanya juga sama seperti yang dirumuskan dalam pasal 244 Rv menyatakan Gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

Untuk mengajukan gugatan rekonvensi menurut pasal 132 b ayat (1) harus diajukan secara bersama-sama dengan jawabannya baik dengan tertulis maupun dengan lisan, Gugatan rekonvensi ini merupakan suatu hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat ini dilakukan dengan tujuan agar dalam berperkara bisa di tegakkan azas peradilan yang sederhana, dimana system yang menyatukan pemeriksaan dan putusan dalam satu proses sehingga sangat menyederhanakan dalam penyelesaian suatu perkara, dengan system ini penyelesaian perkara yang seharusnya dilakukan dalam dua proses yang terpisah dan berdiri sendiri dibenarkan hukum untuk diselesaikan secara bersama dalam satu proses, begitu juga dalam gugatan rekonvensi ini bisa menghemat biaya dan waktu dalam berperkara sehingga dalam menyelesaikan perkara bisa seefektif mungkin juga mempermudah pemeriksaan dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

Gugatan rekonvensi ini harus diajukan pada saat pemeriksaan perkara di tingkat pertama diajukan gugatan apabila pada pemeriksaan pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi. (Pasal 132 a Ayat (2) HIR / 157 ayat (2) Rbg). Gugatan rekonsensi ini beserta gugatan konvensinya diselesaikan sekaligus dan diputus dalam satu surat putusan, kecuali kalau pengadilan berpendapat bahwa perkara yang satu dapat diselesaikan terlebih dahulu daripada perkara yang lain.³⁷

C. Homoseksual

1. Pengertian Homoseksual

Homoseksual merupakan gabungan dari kata homo dan seksual, homo sendiri berarti sama atau serupa,³⁸ sedangkan seksual berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.³⁹ Homoseksual dalam Islam dikenal dengan sebutan *liwath*, *liwath* diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata لَوَاطًا - يَلُوطُ - لَاطٌ berarti melekat, melakukan *liwath*.⁴⁰ *Liwath* secara etimologi berarti seseorang yang melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth, sedangkan terminologi adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecenderungan seksual terhadap sesama jenis kelamin

2. Homoseksual Sebagai Penyimpangan Seksual

Penyimpangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian. Diantaranya yaitu, penyimpangan sebagai bentuk proses atau cara perbuatan yang menyimpang, penyimpangan berarti membelok menempuh jalan

³⁷ Rasyid Laila M., *Op. Cit.*, h.63-64.

³⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 312.

³⁹ *Ibid.*, h. 797.

⁴⁰ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), h. 1297.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain, tidak sesuai yang sudah ditentukan atau yang sudah direncanakan, penyimpangan ialah menyalahi kebiasaan, menyeleweng dari kebenaran, hukum, atau agama.⁴¹

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini adalah psikologis dan genetik.⁴²

Perilaku penyimpangan seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan tata cara serta norma-norma agama.⁴³ Perilaku ini dapat menggerogoti moral dan akhlak masyarakat, melanggar hak asasi manusia, dan menjadi permasalahan serius berkaitan dengan masalah sosial, hukum, agama, yang cepat atau lambat akan menghantarkan negara, khususnya generasi muda pada gerbang kehancuran.⁴⁴

Perbuatan homoseksual ini telah ada sejak zaman Nabi Luth a.s. yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 80 dan 81:

⁴¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.488.

⁴² Suyatno, *Penyimpangan Seksual* (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009), h. 14. dikutip dari penelitian Achmad Rafli, "Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)" *Skrripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) .

⁴³ Achmad Anwar Abidin, "Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang," *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 2018, 545–63, <http://ejurnal.iaida.ac.id>.

⁴⁴ Andin Martiasari, "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia," *Yurispruden* 2, no. 1 (2019): 103, <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958>.

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ٨١

Artinya: (80) (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?”. (81) Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”⁴⁵

Ayat ini menjelaskan tentang kaum Nabi Luth yang melakukan *liwath* atau perbuatan yang bertentangan dengan fitrah yaitu melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki) melalui dubur dan mereka tidak mau menyetubuhi perempuan. Mereka beralasan bahwa mereka tidak punya syahwat terhadap perempuan. Ini adalah penyimpangan dan perbuatan berlebihan serta kebodohan. Sebab perbuatan ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.⁴⁶ Allah mengharamkan perbuatan tersebut dan akan menyiksa pelakunya dengan azab yang pedih sebagaimana ditimpakan kepada kaum Luth.

Larangan homoseksual dalam Islam disebabkan perbuatan tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Secara fitrah, manusia diciptakan Allah bersama dengan dorongan jasmani dan fitrahnya. Salah satu dari fitrah manusia adalah melestarikan keturunan yang di antara manifestasinya adalah melalui rasa cinta dan dorongan seksual antara lawan jenis (pria dan wanita). Tujuan diciptakan rasa suka ini

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 160

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, ed. oleh Abdul Hayyie al Kattanii; Dkk, Jilid 7 & (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 516.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah supaya dapat melestarikan keturunan manusia yang hanya dapat terwujud melalui hubungan pria dan wanita. Hubungan sesama jenis merupakan suatu yang *absurd* (mustahil) untuk dapat melestarikan keturunan, karena itu hubungan tersebut dilarang dalam agama.⁴⁷

3. Dasar Hukum Larangan Homoseksual

a. Al-Qur'an

Surah al-A'raf ayat 80-81:

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝٨٠ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝٨١

Artinya: (80) (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? (81) Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.”⁴⁸

Surah As-Syu'ara ayat 165-166:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ ١٦٥ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٦٦

Artinya: (165) Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)? (166) Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas.”⁴⁹

Surah An-Naml ayat 55:

أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ٥٥

⁴⁷ Idzni Safira Meidy, “Perceraian Disebabkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru,” *Skripsi* (UIN Suska Riau, 2024), h. 32-33.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 160

⁴⁹ *Ibid.*, h. 374.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh.”⁵⁰

b. Hadits

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلًا قَوْمٍ لَوْ طِ قَاتَلْتُمُوهُ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الْأَرْبَعَةُ وَ رَجَالُهُ مُوْتَقُونَ إِلَّا أَنَّ فِيهِ إِخْتِلَافًا⁵¹

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi Saw. bersabda: “Barangsiapa yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan objeknya. Dan barangsiapa yang kalian temukan menggauli binatang, maka bunuhlah dia dan binatang tersebut.” (Hadits riwayat Ahmad dan empat orang Imam. Para perawinya dapat dipercaya namun hadits ini diperselisihkan).⁵²

c. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .⁵³

4. Faktor-Faktor Penyebab Homoseksual

Faktor-faktor yang memungkinkan seseorang itu menjadi homoseksual

antara lain:

⁵⁰ *Ibid.*, h. 381.

⁵¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Indonesia: Al-Haramain Jaya, 2011).

⁵² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 605.

⁵³ Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Faktor herediter, yaitu berupa ketidakimbangan hormon-hormon seks.⁵⁴ Herediter adalah karakteristik bawaan yang diwarisi dari orang tua biologis pada saat kehamilan. Atau dengan arti yang lain adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya baik secara biologis melalui gen, ketidakseimbangan hormon, struktur otak, kelainan susunan syaraf,⁵⁵ atau secara sosial melalui pewarisan gelar, atau status sosial.⁵⁶
- b. Pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal.⁵⁷ Lingkungan di sini bisa berupa perlakuan yang tidak simpatik dari lawan jenis, atau kekerasan yang pernah dilakukan oleh lawan jenis sesama kecil, sehingga dia menjadi trauma untuk berhubungan dengan lawan jenis. Lingkungan juga bisa berupa karantina sesama jenis dalam waktu yang sangat lama, seperti asrama, pondok pesantren, penjara, penampungan, kost-kostan yang ketat aturannya, dan suatu wilayah yang ada dominasi sejenis kelamin.⁵⁸

⁵⁴ Meilla Dwi Nurmala, Penta Aruna Rosadi, dan Deasy Yunika Khairun, "Studi tentang Pelaku Homoseksual di Kota Serang," *Journal of Education and Counseling (JECO)* 2, no. 2 (2022): 185, <https://doi.org/10.32627/jeco.v2i2.548>.

⁵⁵ M. Asna Mafaza dan Izza Royyani, "LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW.," *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2020): h. 137.

⁵⁶ Ujang Rohman, Prodi Pendidikan, dan Kepelatihan Olahraga, "Hereditas Dan Genetika Dalam Prestasi Olahraga Ditinjau Dari Perspektif Perkembangan Manusia," *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma* 2, no. 1 (2022): 58–70, <https://journal.uwks.ac.id/index.php/jikw/article/view/40>.

⁵⁷ Nurmala, Rosadi, et.al, "Studi tentang Pelaku Homoseksual di Kota Serang." *Op. Cit.*

⁵⁸ Ainurrafiq Dawam, "Sigmund Freud dan Homoseksual (Sebuah Tinjauan Wacana Keislaman)," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 2, no. 1 (2003): 53, <https://doi.org/10.14421/musawa.2003.21.41-60>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Lemahnya iman seseorang sehingga tidak mengindahkan aturan hukum agama Islam dan hukum negara yang mengakibatkan tidak dapat mengontrol diri terhadap tingkah lakunya.⁵⁹
 - d. Pengalaman atau trauma yang dialami ketika kanak-kanak. Contohnya seorang anak laki-laki mendapat perlakuan kasar dari ibunya, sehingga timbul perasaan antipati kepada perempuan, begitu pula sebaliknya,⁶⁰ dan Penyebab seseorang menjadi homoseksual dapat berasal dari adanya penghargaan atau hukuman atas perilaku seksual yang dialami sejak awal perkembangan atau cenderung ke arah gangguan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak.⁶¹
 - e. Sumber informasi (media) sangat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku seks, karena dengan adanya media sangat memudahkan untuk melihat adegan porno yang membuat seseorang juga ingin melakukannya.⁶²
- Penelitian lain membagi faktor-faktor penyebab homoseksual kedalam dua bagian yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dipengaruhi oleh keturunan, kemudian faktor eksternal berasal dari luar diri individu yang meliputi:
- a) keluarga, kurangnya pemberian pendidikan seks dari orang tua pada anak.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Mafaza dan Royyani, *Op. Cit.*, h. 137

⁶¹ Gesti Lestari, *Op. Cit.*, h. 29.

⁶² Martiasari, "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia.", h. 108.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penyebaran rangsangan seksual melalui media masa, mudah dalam mengakses informasi yang berbau seksualitas terlebih bilatanpa pengawasan.
- c) Lingkungan pergaulan, lingkungan bermain, belajar dan masyarakat.
- d) Pengalaman menjadi korban pelecehan seksual/pemeriksaan.
- e) Penggunaan alkohol serta obat-obatan.⁶³

Penyebab dari homoseksual itu sendiri diantaranya adalah paduan dari faktor hormonal disatu sisi dan lingkungan pada sisi yang lain (seperti, antara lain pola asuh orang tua, pergaulan, media massa, dan traumatik seksual terdahulu yang mengesankan dirinya).

5. Akibat Homoseksual

Homoseksual selain perbuatan keji juga termasuk dosa besar dan termasuk salah satu yang merusak fitrah manusia, agama, bahkan dunia dan tentu saja merusak kesehatan jiwa. Adapun akibat yang ditimbulkan dari perilaku homoseksual adalah:

- a) Bahaya bagi orang yang menjadi objek. Homoseks menyebabkan penyakit yang terbukti sebagai penyakit mematikan, yang dinamakan AIDS, artinya hilangnya daya tahan tubuh. Sebab Allah SWT menyediakan dalam rahim daya serap yang kuat untuk menyerap sperma. Sementara pada anggota

⁶³ Wisnu Sri Hertinjung, Ludya Nurfirdausa, dan Septie Nur Aulia, "Peran Pola Asuh Orang Tua Dengan Penyimpangan Seksual : Literature Review," *EPIGRAM (e-journal)* 19, no. 1 (2022): 98–105..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tubuh orang yang dijadikan objek (laki-laki) tidak ada kekuatan penyerap sperma, darah menjadi teracuni dan menimbulkan risiko.⁶⁴

- b) Penyakit Gonorea. Penyakit ini juga ditularkan melalui hubungan seksual. Penyakit ini mudah menular akibat peradangan yang disebabkan oleh bakteri gonococcus yaitu sebuah bakteri yang membawa pada penyakit ini. Gejala gonore lebih jelas terlihat pada pria, seperti keluarnya nanah dari saluran buang air kecil yang terasa membakar, dan dampaknya pada wanita apabila penyakit ini tidak segera ditangani dengan baik dapat mengakibatkan kemandulan dan juga dapat menyerang sel darah putih. Penyebabnya adalah parasit bersel satu.⁶⁵
- c) Penyakit Sipilis. Gejalanya timbul benjolan disekitar alat kelamin. Penyakit ini dikenal dengan sebutan Raja singa, penyakit ini sangat berbahaya. Cara penularannya melalui hubungan seksual bebas atau penggunaan barang-barang seseorang seperti baju, handuk dan lain-lain.⁶⁶
- d) Merusak akal dan jiwa, menimbulkan kehancuran akhlak dan tindak kejahatan yang akan menghilangkan ketentraman masyarakat.⁶⁷
- e) Membuat malu dan menjadi aib bagi keluarga.
- f) Merusak perempuan karena berpaling dari mereka untuk laki-laki.⁶⁸

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 158.

⁶⁵ Epni Juliana, "Homoseksual Sebagai Pemicu Perceraian (Studi Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2008/PA.JT)" (*Skripsi*: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 51.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 52.

⁶⁷ Nst Agus Salim, "Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin* XXI, no. Vol 21, No 1 (2014): Januari-Juni (2014): 22.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Merusak keturunan. Pernikahan sesama jenis tidak dapat menghasilkan keturunan, dan menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan generasi manusia. Pernikahan sesama jenis dianggap semata-mata sebagai bentuk pemenuhan nafsu duniawi.⁶⁹

Allah mengharamkan sesuatu karena sesuatu itu membawa keburukan, kemudharatan atau membawa bahaya bagi manusia. Begitu juga dengan homoseksual Allah mengharamkannya untuk melindungi manusia dari bahaya dan bencana, dan untuk menguji ketaatan manusia pada aturan-Nya.

6. Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual

Hukuman terhadap kaum Luth adalah siksa penumpasan di dunia. Kemudian siksa akhirat adalah lebih besar dan lebih kekal dari itu. Dalam menjatuhkan hukm memerlukan bukti yang cukup, baik berupa pengakuan dari pelaku maupun keterangan para saksi. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang sanksi hukum bagi pelaku homoseks, ada tiga pendapat yaitu:

- 1) Dibunuh secara mutlak.
- 2) Dihad sebagaimana had zina.⁷⁰
- 3) Dikenakan hukuman *ta'zir*.⁷¹

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 158.

⁶⁹ Amalia Fakhrana Suhandy et al., "Perspektif Hukum Islam Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus Lgbt," *Humanika* 17, no. 2 (2017): h. 7.

⁷⁰ Hukuman had adalah hukuman yang diancamkan kepada pelaku jarimah *hudud*. Dalam Islam pidana yang tergolong ke dalam jarimah *hudud* adalah zina, menuduh orang baik-baik berbuat zina, minuman keras, mencuri, pembegalan/perampokan dan gangguan keamanan, murtad serta pemberontakan. Bila pelakunya jelek maka ia harus didera, bila pelakunya *muhshan* ia harus dihukum rajam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat pertama dikemukakan oleh sahabat Rasul yaitu Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Syafi'i yang berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku homoseks adalah dibunuh baik pelakunya itu seorang perjaka maupun yang sudah menikah.⁷² Yang menjadi dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah yang telah disenutkan diatas, yaitu:

Dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Luth (homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan objeknya. Dan barangsiapa yang kalian temukan menggauli binatang, maka bunuhlah dia dan binatang tersebut." (Hadits riwayat Ahmad dan empat orang Imam. Para perawinya dapat dipercaya namun hadits ini diperselisihkan).⁷³

Pendapat kedua Pendapat kedua yang menyatakan bahwa pelaku homoseks harus dihad sebagaimana had zina dipelopori oleh Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi'i (dalam suatu pendapat). Jadi bagi pelaku homoseks yang masih *bikr* dijatuhi had dera serta dibuang. Sedangkan pelaku yang *muhshan* dihad rajam.⁷⁴ Ini sejalan dengan pendapat Madzhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa terhadap homoseks sama dengan

⁷¹ *Ta'zir* adalah hukuman yang diberikan untuk pelanggaran yang tidak diatur dalam Al-Quran dan hadits. *Ta'zir* bertujuan untuk mendidik dan mencegah pelanggar untuk mengulangi perbuatannya.

⁷² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, I (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 576.

⁷³ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 605.

⁷⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Op. Cit.*, h. 576.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan zina dan harus diterapkan hukuman zina,⁷⁵ karena adanya makna zina pada *liwath* yaitu empat orang laki-laki yang adil, tidak terdapat salah seorang di antaranya perempuan.⁷⁶ Baik pelaku dan pasangannya tersebut sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah. pendapat ini mengambil dasar hukum dari dalil zina yang terdapat dalam hadits Rasulullah:

Dari Ubadah bin ash-Shamit ra., dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda “Ambilah (hukum) dariku! Ambilah (hukum) dariku! Sesungguhnya Allah telah menjadikan jalan keluar untuk mereka (para pezina). Perjaka dengan gadis, hukumnya seratus cambukan dan diasingkan selama setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.”⁷⁷

Pendapat ketiga menyatakan bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi berupa hukuman *ta'zir*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah berdasarkan pemikirannya bahwa homoseks tidak membawa akibat yang lebih berbahaya bila dibandingkan dengan zina. Homoseks tidak akan membuahkan keturunan dan tidak pula merusak garis keturunan seseorang. Karena itu, homoseks tidak dapat dihubungkan dengan zina, dan tidak diperoleh dalil dari al-Qur'an dan hadis mengenai ketetapan hukumannya. Masalah ini diserahkan kepada hakim secara *ta'zir*.⁷⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat para ulama fikih diatas dapat dipahami bahwa pendapat pertama yang menyatakan pelaku dihukum bunuh, merupakan pendapat yang terkuat, karena berdasarkan *nash* sahih (hadis) yang jelas

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 518.

⁷⁶ Agus Salim, *Op. Cit.*, h. 27.

⁷⁷ Ibun Hajar Al-Asqalani. *Op Cit.*, h. 600.

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 518.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maknanya. Sedangkan pendapat kedua, yang menyatakan hukumannya sama dengan hukuman zina dianggap lemah, karena memakai dalil *qiyas*, padahal terdapat nashnya. Demikian pula pendapat ketiga, yang menyatakan hukuman homoseks adalah *ta'zir*, dipandang lemah, karena nash telah menetapkan hukuman mati dan bukan *ta'zir*.⁷⁹

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.⁸⁰ Dalam hal cerai suami-istri, dikenal dua istilah, yakni cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal. Dengan demikian, perceraian dapat diartikan sebagai perpisahan atau putusnya hubungan antara suami dan istri.

Dalam istilah fiqih, cerai disebut dengan istilah *thalak* (طَلَّقَ - الطَّلَاقُ) yang berarti lepas, berpisah, cerai dan bebas,⁸¹ atau *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk

⁷⁹ Ramlan Yusuf Rangkuti, "Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 46, no. I (2012): h. 207.

⁸⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 281.

⁸¹ A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), h. 861.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.⁸² Secara istilah *thalak* diartikan dengan putusnya perkawinan karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.⁸³ Sedangkan menurut istilah *thalak* adalah:

حُلُّ رِبْطَةِ الزَّوْاجِ وَإِنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Artinya: *Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.*⁸⁴

Dalam definisi lain disebutkan bahwa *thalak* adalah:

حُلُّ عَقْدَةِ النِّكَاحِ

Artinya: *Melepaskan ikatan perkawinan.*⁸⁵

Perceraian atau talak dalam pandangan Sayyid Sabiq adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁸⁶ Abdur Rahman al-Jaziri mendefinisikan talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.⁸⁷ Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan

⁸² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017), h. 161.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet ke-3 (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), h. 198.

⁸⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), h. 191.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 199.

⁸⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Madinah: al-Fath Li I'lami al-'Araby, 1990), II: 314. dikutip dari: Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019): 48, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>, h. 6.

⁸⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahabil Arba'ah*, Jilid IV (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), h. 278., dikutip dari: Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata-kata khusus, sedangkan makna talak adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami istri bercampur.⁸⁸

2. Macam-Macam Perceraian

Berdasarkan orang yang berwenang menjatuhkan atau memutus perceraian, jadi perceraian digolongkan menjadi tiga yaitu: pertama, perceraian yang dilakukan oleh suami dinamakan talak. Kedua, perceraian yang diputuskan hakim, berdasarkan pada keinginan oleh salah satu pihak yaitu: *khuluk*, *talak tak'lik*, *lian* dan *syiqaq*. Ketiga, hilangnya perkawinan dengan sendirinya, seperti: karena salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia.⁸⁹

- a. *Thalak*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jika dilihat dari waktu menjatuhkannya maka thalak dibagi menjadi dua, yakni *thalak sunni* dan *thalak bid'i*. Talak sunni, adalah suami menjatuhkan talak kepada istri yang pernah dicampuri dengan sekali ucapan di masa suci dan belum dicampuri lagi. Sedangkan talak bid'i, adalah perceraian yang dilontarkan suami sebanyak tiga kali pada saat yang sama atau sekali talak tapi ucapanya langsung talak tiga, atau menceraikan istrinya dalam keadaan haid ataupun suci, tapi sebelumnya telah di campuri terlebih dahulu.⁹⁰

⁸⁸ Rusdya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h.

⁸⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 1974.

⁹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari berat-ringannya akibat yang ditimbulkan ada 2 yaitu: Talak raj'i, yaitu talak yang diucapkan suami kepada istri yang telah dicampuri, termasuk talak yang dapat diruju' kembali. Dan talak Ba'in, yaitu talak yang dilontarkan suami, dan suami tidak memiliki kesempatan untuk bisa merujuk istrinya lagi, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa iddah.

b. *Khuluk*

Lafaz *Khuluk* terbagi menjadi dua yaitu: lafaz sharih dan lafaz kinayah. Lafaz sharih contohnya; khala'tu, *fasakhtu* dan *fadaitu*. Artinya *khuluk* adalah perceraian dengan cara mengganti kerugian yang dilakukan oleh istri kepada suaminya dan perceraian tersebut disetujui oleh suami.

c. *Fasakh*

Fasakh artinya putus/ batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutus atau mengakhiri hubungan suami istri. Menurut Amir Syarifuddin, “*fasakh* adalah putusnya pernikahan yang diputus oleh hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya permasalahan dalam rumah tangga yang tidak bisa dilanjutkan dalam suatu hubungan pernikahan”.

3. Dasar Hukum Perceraian

a. Al-Qur'an

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surah al-Baqarah ayat 229;

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا مَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik...*⁹¹

Dalam surah al-Baqarah ayat 232;

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَعْلَمُوهُنَّ أَنْ يَتَّخِذْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَطَهَرٌ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya) apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.*⁹²

Dalam surah at-Thalak ayat 1;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu*

⁹¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 37.

⁹² *Ibid.*, h. 38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu dikeluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.⁹³

b. Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَبْغَضُ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْنَادَهُ.

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. dia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq (perceraian)." (Hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim, namun Abu Hatim menajihkan kemursalannya).*⁹⁴

c. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 39:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

⁹³ *Ibid.*, h. 559.

⁹⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 525.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁹⁵

d. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 15;

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁹⁶

Pasal 114:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

4. Alasan-alasan Perceraian

Suatu perceraian haruslah memiliki alasan-alasan, sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

”untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Alasan-alasan perceraian yang dinyatakan pada pasal 19 dalam muatan

⁹⁵ Indonesia, *Undang Undnag RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 21.

⁹⁶ *Ibid.*, h. 352.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:⁹⁷

Pasal 116;

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁹⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

7) Suami melanggar taklik-talak.

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹⁸

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dibahas atau diteliti dengan penelitian yang sejenis dan mungkin pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kelainan seksual ddalam rumah tangga yang peneliti jadikan rujukan, diantaranya adalah:

1. Skripsi Adisty Gita Anjani yang berjudul “Analisis Putusan Perceraian Diakibatkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2023/PA.Pbr)”. Adapun hasil penelitian ini adalah UU No. 1974 tentang Perkawinan dan KHI tidak mengatur mengenai perceraian dengan alasan homoseksual, namun perceraian akibat homoseksual ini dapat diterima berdasarkan pertimbangan hakim dan dalam perspektif hukum Islam homoseksual merupakan perilaku menyimpang yang tidak dibolehkan.⁹⁹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas putusan pengadilan Agama tentang homoseksual.

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Adisty Gita Anjani, “Analisis Putusan Perceraian Diakibatkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr),” *Skripsi* (UIN Suska Riau, 2024).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji kasus gugatan cerai yang disebabkan suami homoseksual yang terjadi pada Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada kasus penolakan gugatan rekonsiliasi istri yang terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat dan menggunakan teori *maqashid syariah* dalam menganalisisnya.

2. Skripsi Idzni Safira Meidy yang berjudul “Perceraian Disebabkan Homoseksual di Pengadilan Agama Pekanbaru”. Adapun hasil penelitiannya adalah perceraian karena suami mengalami kelainan seksual (homoseksual) telah membuat istri menderita, selain memang merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama, perbuatan homoseks juga telah membuat istri menderita, sebab tidak terpenuhinya nafkah batin terhadap istrinya. Dan ini sependapat juga dengan Ulama yang mengatakan bahwa menuntut cerai karena cacat atau salah satu tidak dapat menjalani kewajibannya maka di bolehkan.¹⁰⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas putusan pengadilan Agama tentang homoseksual. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji kasus perceraian yang diakibatkan suami homoseksual yang terjadi pada Pengadilan Agama Pekanbaru secara umum, sedangkan penelitian ini akan

¹⁰⁰ Meidy Idzani Safira, “Perceraian Disebabkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru.” *Skripsi* (UIN Suska Riau, 2024).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berfokus pada kasus penolakan gugatan rekonvensi istri yang terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat dan menggunakan teori *maqashid syariah* dalam menganalisisnya

3. Skripsi Achmad Rafli yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)”. Adapun inti dari penelitian tersebut adalah pada putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, bahwa homoseksual yang baru diketahui setelah pernikahan berlangsung dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, karena termasuk dalam salah sangka atau penipuan. Sehingga penggunaan pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 27 ayat (2) KHI oleh Majelis Hakim adalah langkah yang tepat. Sedangkan pada putusan Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng, alasan suami penyuka sesama jenis merupakan salah satu alasan terjadinya perselisihan terus menerus.¹⁰¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas putusan pengadilan Agama tentang homoseksual. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji tentang pembatalan

¹⁰¹ Achmad Rafli, “Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)” *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang disebabkan suami penyuka sesama jenis perbandingan putusan yang terjadi pada Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Tangerang, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada kasus penolakan gugatan rekonvensi istri yang terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat dan menggunakan teori *maqashid syariah* dalam menganalisisnya.

4. Skripsi Adisti Krisnapuri yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)”. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah perkara yang diajukan oleh pemohon mengenai termohon penyuka sesama jenis dengan mengambil dasar hukum Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena pemohon merasa terjadi salah sangka dengan termohon. Namun majelis hakim tidak menerima perkara tersebut dengan alasan perkara tersebut bukan merupakan hal yang tepat untuk permohonan pembatalan perkawinan karena, bukan berarti telah terpenuhi kriteria telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 72 Ayat (2) KHI, menurut majelis hakim yang dimaksud salah mengenai orangnya bukan salah dalam hal kepribadiannya.¹⁰² Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas putusan pengadilan Agama tentang

¹⁰² Adisti Krisnapuri, “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

homoseksual. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan suami penyuka sesama jenis perspektif yuridis yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada kasus penolakan gugatan rekonvensi istri yang terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat dan menggunakan teori *maqashid syariah* dalam menganalisisnya.

5. Skripsi Siti Nur Shehah Najibah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2023). Adapun hasil penelitian ini adalah homoseksual bisa dijadikan alasan perceraian berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 (tentang Perkawinan). Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (e). dan berdasarkan pada QS. Al-araf/7: 80-81, QS. Hud/11:77-82, QS. Ash-shaffat: 134- 135.¹⁰³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas putusan pengadilan Agama tentang homoseksual. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian tersebut mengkaji tentang homoseksual sebagai alasan perceraian perspektif hukum Islam yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada kasus penolakan gugatan rekonvensi istri yang terjadi di Pengadilan Agama

¹⁰³ Siti Nur Shehah Najibah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Kendal Tahun 2023)” *Skripsi* (Sultan Agung Semarang, 2024).

Rantauprapat dan menggunakan teori *maqashid syariah* dalam menganalisisnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta hukum yang ada dalam masyarakat.¹⁰⁴

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu merujuk di dalam Al-Quran dan Hadits yang menyangkut penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga karena adanya kelaianan seksual. Pendekatan yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Instruksi Preosiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, merupakan penelitian analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh pancaindra.¹⁰⁵ Sedangkan penelitian kualitatif merupakan

¹⁰⁴ Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 29.

¹⁰⁵ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, 2 ed. (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.196.

penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisis data bersifat kualitatif.¹⁰⁶

Jadi maksud penelitian deskriptif-kualitatif adalah menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap dokumen-dokumen dengan tujuan agar dapat membantu dalam memperkuat analisis tentang putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat No. 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap tentang penolakan gugatan rekonvensi istri dengan alasan suami homoseksual.

C. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang telah ditentukan berupa peraturan perundang-undangan dan perkara putusan nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap.
- b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel terkait penelitian.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1 ed. (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 5.

¹⁰⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h. 12.

- c. Data tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia Islam yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁰⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.¹⁰⁹

E. Teknik Analisa Penelitian

Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan kemudian penulis periksa dan teliti agar data tersebut dapat disajikan secara rinci dan sistematis agar dapat dipahami

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan uraian singkat mengenai gambaran dalam penelitian ini, maka penulis membagi penelitian ini menjadi 3 (tiga) bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisanya sebagai berikut:

¹⁰⁸ Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Op. Cit.*, h. 68.

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 70.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti memaparkan latar belakang persoalan yang dibahas. Penelitian ini memperlihatkan dampak negatif dari kelainan seksual suami dalam keberlangsungan rumah tangga kedepannya, dan juga memaparkan fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisi tinjauan kepustakaan mengenai maqashid syariah, gugatan rekonvensi, homoseksual dan juga penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat ini berisikan tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai analisis maqashid syariah terhadap putusan hakim tentang penolakan gugatan rekonvensi dengan alasan suami homoseksual (Studi putusan nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kerimpulan dari hasil penelitian yang penulis teliti dan juga saran. Selanjutnya diikuti dengan daftar kepustakaan yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini dan memuat beberapa lampiran dokumentasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkara gugatan rekonvensi dengan alasan suami homoseksual majelis hakim memutuskan bahwa gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard/NO*) disebabkan belum memenuhi syarat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yaitu berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan lamanya yang dijadikan sebagai indikator retaknya kehidupan rumah tangga. Maka dari itu hakim menimbang bahwa ketidakharmonisan keduanya belum mencapai kondisi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan masih bisa dibina kembali. Dilihat dari sisi formil hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian hakim dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap berada dalam kerangka hukum positif yang berlaku.
2. Berdasarkan perspektif maqashid syariah pada perkara tersebut putusan dengan menolak gugatan rekonvensi hanya berdasarkan belum terpenuhinya syarat formil tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dan kerusakan yang nyata, ini tidak sejalan dengan tujuan syara' yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keputusan Majelis Hakim seharusnya mengutamakan maslahat dan mencegah mafsadah bagi pihak, khususnya istri yang mengalami kerugian fisik, psikis, dan moral akibat perilaku suami yang berorientasi pada homoseksual. Oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim dapat lebih fleksibel dan kontekstual dalam menafsirkan syarat formil, serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang lebih luas sesuai dengan maqashid syariah. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak dan martabat istri, serta pencegahan kerusakan dalam keluarga, dapat lebih diutamakan.

B. Saran

1. Pasangan suami istri sebaiknya benar-benar memahami arti, tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahan yang mereka jalani. Dalam membangun rumah tangga, keduanya harus memiliki visi hidup yang selaras serta menjalankan peran, hak dan kewajiban masing-masing sengan penuh tanggung jawab.
2. Majelis hakim di lingkungan Peradilan Agama disarankan untuk tidak hanya memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam setiap penyelesaian perceraian. Dengan demikian, pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) yang nyata, terutama dalam kasus-kasus khusus seperti adanya orientasi seksual

menyimpang atau kekerasan dalam rumah tangga, dapat lebih diutamakan demi perlindungan hak dan kesejahteraan para pihak, khususnya perempuan dan anak.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- ++++Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala Madzahahibil Arba'ah*. Jilid IV. Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqashid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020): 52–70. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Abidin, Achmad Anwar. "Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya di Kabupaten Jombang." *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 2018, 545–63. <http://ejurnal.iaida.ac.id>.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.
- Achmad Rafli. "Pembatalan Perkawinan Karena Suami Penyuka Sesama Jenis (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl dan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 795/Pdt.G/2020/PA.Tng)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Agus Salim, Nst. "Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin XXI*, no. Vol 21, No 1 (2014): Januari-Juni (2014): 22.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Indonesia: Al-Haramain Jaya, 2011.
- . *Terjemah Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Syatiby. *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*. Diedit oleh Mustafa Muhammad. Kairo, n.d.
- Anjani, Adisty Gita. "Analisis Putusan Perceraian Diakibatkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru (Nomor Perkara: 1861/Pdt.G/2022/PA.Pbr)." *Skripsi*. UIN Suska Riau, 2024.
- Aripin, Jaenal, dan Muhammad Faozan Fathurohman. "Optik Maqashid al-Syariah Mengenai Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraia." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 5 (2023): 1503. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35429>.
- Arnia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diedit oleh Iur Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), n.d.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ushul Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 2017.

Az-zuhalli, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Diedit oleh Abdul Hayyie al Kattanii; Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Badrudin, Maya Hartati, dan Ratu Munawarah. "Smartphone Penyebab Ketidakharmonisan Keluarga." *Journal An-Nadwah* 3, no. 2 (2023): 61.

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press. Vol. 17. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v17i2.273>.

Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Dawam, Ainurrafiq. "Sigmund Freud dan Homoseksual (Sebuah Tinjauan Wacana Keislaman)." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 2, no. 1 (2003): 53. <https://doi.org/10.14421/musawa.2003.21.41-60>.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Fahmi, R, dan Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah." *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics* 3, no. 2 (2023).

Fatmawati Fatmawati. "Childfree Dalam Pernikahan Perspektif Maqoshid Syariah." *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 2, no. 3 (2021): 26–36. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v2i3.659>.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pernikahan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hertinjung, Wisnu Sri, Ludy Nurfirdausa, dan Septie Nur Aulia. "Peran Pola Asuh Orang Tua Dengan Penyimpangan Seksual : Literature Review." *EPIGRAM (e-journal)* 19, no. 1 (2022): 98–105. <https://doi.org/10.32722/epi.v19i1.4448>.

Ilham, Fadli. "Peranan Alat Bukti Saksi Dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan

Negeri Kelas 1B Pariaman.” Universitas Bung Hatta, 2024.

Ilma, Mughniatul. “Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia.” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 30, no. 1 (2019): 48. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>.

Islam, Muhammad Rasikhul. “Pembagian Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyah, Hajiyyat dan Tahsiniyyat).” *Celestial Law Journal* II, no. 1 (2024).

Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2009.

Juliana, Epni. “Homoseksual Sebagai Pemicu Perceraian (Studi Putusan Nomor 1564/Pdt.G/2008/PA.JT).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. 2 ed. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Krisnapuri, Adisti. “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Penyuka Sesama Jenis (Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby).” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.

Mafaza, M. Asna, dan Izza Royyani. “LGBT Perspektif Hadis Nabi SAW.” *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 4, no. 1 (2020): 131–53.

Mahfudh, Sahal. *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista, 2010.

Mahkamah Agung RI. “Tahapan Penanganan Proses Perkara.” Pengadilan Agama Tigaraksa, 2025. <https://pa-tigaraksa.go.id/tahapan-penanganan-proses-perkara/>.

Martiasari, Andin. “Kajian Tentang Perilaku Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Sudut Pandang Sosiologis Dan Hukum Positif Indonesia.” *Yurispruden* 2, no. 1 (2019): 103. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.958>.

Mawardi, Ahmad Imam. *Maqashid Shari’ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.

Meidy, Idzni Safira. “Perceraian Disebabkan Homoseksual Di Pengadilan Agama Pekanbaru.” *Skripsi*. UIN Suska Riau, 2024.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 1974.

Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984.

Najibah, Siti Nur Shehah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Homoseksual Sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan Perceraian (Studi Kasus di PA Kendal Tahun 2023).” Sultan Agung Semarang, 2024.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryanni, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Diedit oleh Sarjiyati. Oase Pustaka. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Nurmala, Meilla Dwi, Penta Aruna Rosadi, dan Deasy Yunika Khairun. “Studi tentang Pelaku Homoseksual di Kota Serang.” *Journal of Education and Counseling (JECO)* 2, no. 2 (2022): 185. <https://doi.org/10.32627/jeco.v2i2.548>.

Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 (n.d.).

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Ramulyo, M Idris. *Beberapa Masalah Tentang hukum acara Perdata Pengadilan Agama*. 2 ed. Jakarta: Ind-Hill, 1991.

Rangkuti, Ramlan Yusuf. “Homoseksual Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* 46, no. I (2012): 193.

Rasyid, Laila M., dan Herinawati. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

RI Departemen Agama. *Qur’an dan Terjemah*. Bandung: Sygma, 2009.

Rohman, Ujang, Prodi Pendidikan, dan Kepelatihan Olahraga. “Hereditas Dan Genetika Dalam Prestasi Olahraga Ditinjau Dari Perspektif Perkembangan Manusia.” *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma* 2, no. 1 (2022): 58–70. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/jikw/article/view/40>.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022).

Suhandy, Amalia Fakhrana, Ana Siti Nurjannah, Aulia Nisa Alghaida, dan Deden Najmudin Enrica Nurliza. “Perspektif Hukum Islam Dan Penerapan Asas Legalitas Dalam Kasus Lgbt.” *Humanika* 17, no. 2 (2017): 147–68.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sulistiani, Siska Lis. "Hukum Homoseksual Perspektif Maqashid Syari'ah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 267–82. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.813>.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2023).
- Suyatno. *Penyimpangan Seksual*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Diponegoro, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad irfan. "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 3, no. 2 (2018): 182–83. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i2.1399>.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet ke-3. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. 5 ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tohari, Ilham. "Maqashid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Arena Hukum* 13, no. 2 (2020): 314–28.
- Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, issued 2020.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir*. Diedit oleh Abdul Hayyie al Kattanii; Dkk. Jilid 7 &. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Yanti, Eka Rahmi, dan Rita Zahara. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 1–22.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. VI. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Cet. VI. Surabaya: Khalisa, 2017.



LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXX, NIK : XXXXXXXX, TTL : KP. PAJAK, 15 OKTOBER 1992,

Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan : ASN/PNS, alamat XXXXXXX. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Samhasri Ritonga, S.H.**, dkk, merupakan Advokat dari Kantor **Dr. MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.H.I, M.H., & REKAN** yang beralamat di Jln. Sempurna, No. 11 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, dengan domisili elektronik Siregaryusuf90@yahoo.co.id, bertindak baik sendiri sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 808/PAN.PA.W2-A4/SK/IX/2024 tanggal 2 September 2024, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

XXXXXXX, TTL P. Harapan, 16 Oktober 1993, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat XXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farid Faturrahman, S.H., M.H., CPM., dkk, merupakan Advokat yang berkantor pada "**Kantor Advokat And Legal Consultant FARID FATURRAHMAN SINAGA, S.H.**," yang beralamat di Jln. Cengkeh Raya No. 21, P. Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, dengan domisili elektronik yaitu AdvokatFaridFaturrahman@gmail.com, bertindak baik

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.R.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 894/PAN.PA.W2-A4/SK/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024, dengan penambahan kuasa bernama M. Ridwan Bakri P, S.H., sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 976/PAN.PA.W2-A4/SK/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon/Penggugat Rekonvensi;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat secara *e-court* dengan nomor perkara 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap tanggal 4 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri jejak dan perawan yang menikah pada hari Ahad 04 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 05 November 2023;
2. Bahwa setelah Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah sewa dan terakhir menetap di Lingkungan XXXXXXXX sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sama sekali belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak 2 bulan perkawinan hubungan



Aktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

5.1. Termohon bersifat boros, seluruh gaji Pemohon selalu habis digunakan Termohon dan tidak diketahui kemana habisnya;

5.2. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, karena setiap Pemohon pulang kerja Termohon selalu tidak dirumah;

5.3. Termohon bersifat egois selalu mementingkan diri sendiri dan tidak pernah melayani Pemohon;

6. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar bulan Januari 2024, Pada saat itu Pemohon dengan Termohon bertengkar masalah rumah kediaman bersama, yang mana Termohon mengharuskan pemohon menyediakan rumah mewah, kemudian karena tidak terealisasi maka Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dicoba untuk didamaikan dan dinasehati oleh kedua belah pihak keluarga, namun perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil dan malahan Termohon datang membawa Pengacara diduga untuk melakukan Pemerasan kepada Pemohon;

8. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, maka Pemohon merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

9. Bahwa dasar-dasar sebagaimana yang telah Pemohon ungkapkan diatas telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam yang mengemukakan : **“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan Antara suami dan isteri**

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan alasan Permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk mengucapkan Talaq satu Raj’i kepada Termohon (XXXXXXX) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat pada waktu yang ditentukan untuk itu;
3. Membebaskan segala biaya dan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan didampingi dan/atau diwakili kuasanya masing-masing;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana surat Keputusan Memberikan Izin Perceraian Nomor : 800/4978/VIII/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu tanpa tanggal;

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Agustus 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 808/PAN.PA.W2-A4/SK/IX/2024 tanggal 2 September 2024 dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, masing-masing kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan masih aktif, kecuali yang bernama Muhammad Arief



Aktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipahutar, S.H.I., M.H., yang tidak menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat ke persidangan;

Bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 894/PAN.PA.W2-A4/SK/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024 dan telah ada penambahan kuasa bernama M. Ridwan Bakri. P, S.H., sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 25 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 976/PAN.PA.W2-A4/SK/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, masing-masing kuasa hukum Termohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masingnya telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, dan masih aktif;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak beperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Rantauprapat **Linda Guswana, S.H., CPM.**, sebagai mediator non hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Linda Guswana, S.H., CPM.**, tertanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua belah pihak beperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dengan persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum agenda jawaban, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* jika pihak Termohon bersedia. Terhadap hal tersebut pihak Termohon telah menyatakan setuju persidangan dilakukan secara *e-litigasi* sehingga sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik) dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik, sedangkan sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menyatakan setuju untuk beracara secara *e-litigasi* maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court* dan aslinya juga telah diserahkan ke persidangan yang selengkapannya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSASI)

- Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil posita Permohonan Pemohon kecuali apabila ada hal-hal secara tegas diakui Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar pernah melakukan pernikahan, sesuai dengan Nomor AKTA NIKAH: XXXXXXXX, tanggal pernikahan 05 November 2023, yang Tercata di Kantor Urusan Agama (KUA) Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah, Tinggal di tempat rumah Orang Tua kandung Pemohon selama 3 Bulan, Setelah masuk Bulan Keempat (Bulan Februari 2024) masa Pernikahan maka Pemohon bersama Termohon Membeli Rumah di Jalan Lingkungan XXXXXXXXXX, dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal disana, serta telah menjadi Penduduk tempat tersebut.



Aktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa selama masa Pernikahan , Pemohon dan Termohon Belum dikarunia seorang anak. Akan tetapi Termohon tetap bersabar menunggu untuk diberikan seorang Anak.
- Bahwa dengan ini Termohon menjelaskan keadaan sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
1. Bahwa pada awal mula Pernikahan Termohon sering sekali menemukan Obat HIV di rumah dan di dalam mobil, dikarenakan Termohon adalah seorang APOTEKER, Termohon sangat mengetahui obat tersebut dan obat tersebut juga tidak dapat diperjual belikan dengan bebas, hanya dapat di ambil di PUSKESMAS dan di Rumah Sakit Umum, saat itu Termohon menanyakan kepada Pemohon, *Obat tersebut punya siapa ?*, tetapi Pemohon mengatakan *tidak tahu*.
 2. Bahwa karena seringnya Termohon menanyakan hal tersebut dan fisik Pemohonpun juga tidak sehat, maka Pemohon jujur dengan keadaan setengah-setengah, dengan mengatakan *“Mas kena penyakit HIV, tetapi Mas tidak tahu dari mana bisa tertularnya”*, betapa hancurnya hati Termohon mengetahui hal tersebut, Karena Termohon telah mengetahui hal tersebut, Termohon selalu berusaha menyemangati Pemohon untuk berobat dan Termohon berusaha juga untuk menutupi Penyakit Pemohon tersebut kepada seluruh Keluarga.
 3. Bahwa atas mengetahui Pemohon terkena Sakit HIV, sikap Pemohon semakin tidak benar kepada Termohon, sering sekali Pemohon pulang larut malam, Cuek kepada Termohon, tidur selalu keadaan telungkup dikarenakan Pemohon sering sekali mengatakan bahwasannya pantatnya sakit kalau tidur Normal, dan selama berumah tangga Pemohon hanya memberikan nafkah batin 1 kali, dan itupun dengan cara tidak lazim, dan Termohon tetap besarbar atas pemberian nafkah Batin tersebut.
 4. Bahwa pada satu malam pada tanggal 1 Agustus 2024, Termohon melakukan Shalat Tahajud dan berdoa serta memohon kepada Allah untuk menguatkan Termohon dan diberikan Petunjuk dalam Rumah tangganya, ketika Termohon sedang berdoa, Termohon melihat Handphone Pemohon

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang di charger, saat itu Termohon mencoba melihat isi Galeri kenangan berdua untuk mengingatkan Termohon betapa Bahagianya kemarin diawal Pernikahan Termohon dan Pemohon, akan tetapi yang didapatkan Termohon dari Handphone Pemohon tersebut, Hal yang tidak disangka, yaitu Dosa Besar yang di Laknat oleh Allah dan Rosulnya, yaitu berupa Vidio, gambar-gambar, dan Percakapan-percakapan Chat, adapun bukti tersebut Termohon Buktikan dalam Pembuktian nantinya, dan Bukti tersebut Termohon jelaskan sebagai berikut :

- A. Bahwa satu Vidio yang memperlihatkan Pemohon sedang melakukan Phone Sex dengan cara Persenggamaan secara Homoseksual dengan lelaki lain yang Termohon sendiri tidak kenal dengan pasangan Homoseksual tersebut, melihat video tersebut diduga dilakukan oleh Pemohon yang masih dalam status pernikahan terhadap Termohon, terlihat dari Paras Wajah dan model rambutnya seperti saat ini, karena Termohon sangat tahu fisik Pemohon, apalagi vidionya yang di durasi 3.25 detik, terlihat Perbuatan Pemohon tersebut sangat menyimpang, dengan melakukan perbuatan Persenggamaan secara Homoseksual dengan lelaki lain, dengan cara Pemohon menunjukkan lubang duburnya, mengelus-elus dan juga mencungkil-cungkil, perbuatan tersebut sangat menyimpang dan di Laknat oleh Allah Subhanawata'ala, dapat dilihat nantinya dalam vidio tersebut Pemohon sambil menjulurkan lidahnya berulang-ulang kali, menunjukkan bahwasannya Pemohon sangat menikmati Perbuatan tersebut. Perbuatan hal tersebut sangatlah cepat untuk mendatangkan Azab Allah, seperti Kaum Sodom di Zamannya Nabi Luth AS. Maka tidak layaklah lagi kalau Pemohon bisa menjadi Imam dalam Rumah tangga ini.
- B. Bahwa dari Percakapan WA (whatsapp) Termohon menduga Pemohon bersama bernama Upil akan melakukan perbuatan Homoseksual yang mana Perbuatan tersebut diduga akan dilakukan di tempat Kantor Pemohon bekerja/ Dinas Kesehatan LabuhanBatu.
- C. Bahwa dari Bukti Percakapan WA (whatsapp), diduga menyimpangnya Pemohon sebagai Homoseksual, Telah diketahui oleh temannya



Aktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bernama Giar Dinkes, Bahwasannya Pemohon juga telah mengakui, kalau Pemohon melakukan Perbuatan Homoseksual jauh sebelum menjadi Aparatur Negara/PNS, dan Perbuatan Homoseksual Pemohon lakukan itu masih berlanjut sampai setelah menikah, Karena Pemohon sendiri telah jujur atas perbuatan Pemohon tersebut dihadapan Termohon, kedua Abang Ipar sepenggambilan (FARID FATURRAHMAN SH. MH dan ALI WAHYUDI) dan Ibu Kandung Pemohon, dengan pengakuan Pemohon tersebut sendiri pada tanggal 18 Agustus 2024.

- D. Bahwa Termohon menduga Pemohon beraksi melakukan Homoseksual pada tanggal 02 Agustus 2024 sampai 03 Agustus 2024, Pemohon melakukan aksi menyimpangnya yaitu Homoseksual dengan orang china di Hotel Platinum Rantau Prapat di kamar 201, terlihat dari Bukti struk Pembayaran yang didapatkan Termohon saat mencuci pakaian milik Pemohon dan dari Bukti Percakapan WA (Whatsapp) Pemohon, dan Pemohonpun mengakui Perbuatan tersebut dihadapan Termohon, kedua Abang Ipar sepenggambilan (FARID FATURRAHMAN SH. MH dan ALI WAHYUDI) dan Ibu Kandungnya Pemohon, pada tanggal 18 Agustus 2024, bahwasannya Pemohon melakukan Hubungan menyimpang tersebut dikarenakan, Pemohon Stress menghadapi masalah dirumah, jadinya Pemohon melampiaskan Hubungan Homoseksual tersebut, dan Termohon yakin alasan itu hanyalah akal-akalan saja, yang Termohon yakini Pemohon emang mau berbuat itu dikarenakan birahinya saja.
- E. Bahwa dapat di lihat dari Bukti Percakapan WA (Whatsapp) Pemohon di Handphonenya, diduga bahwasanya Pemohon sangat Hyper atas Homoseksualnya, selalu mencari mangsa dari berbagai macam Aplikasi untuk memuaskan birahinya, yang mana diduga Pemohon adalah posisi Wanitanya/Bouty, dalam melakukan Aksi menyimpangnya. Betapa Hancurnya hati perasaan dan jiwa Termohon mengetahui hal itu semua.
- F. Bahwa jika dilihat Bukti Percakapan WA (Whatsapp) milik Pemohon, percakapan Pemohon kepada Arie di WA (Whatsapp), menjelaskan bahwasannya Pemohon diduga telah melakukan Perbuatan terlarang

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

atau tercela, yaitu Homoseksual yang mana perbuatan Homoseksual tersebut pasangannya didapatkan dari pesanan Aplikasi di walla, dll. Pemohon merasa bangga melakukan Perbuatan Homoseksual itu di duga saat Jam kerja dan juga diduga diruang Kerjanya tersebut, betapa Hancurnya Hati Termohon mengetahui hal tersebut, yang mana setiap Pemohon Pergi Bekerja, Termohon mendoakan Pemohon sehabis Shalat Dhuha, agar Pemohon dimudahkan dalam bekerja dan sukses atas karirnya, akan tetapi yang dilakukan Pemohon saat bekerja di campur adukkannya dengan Perbuatan Maksiat.

5. Bahwa dengan mengetahui Peristiwa hal tersebut pertama kalinya pada tanggal 01 Agustus 2024 dan diduga Pemohon Masih saja melakukan Hal Homoseksual tersebut di hari-hari selanjutnya, walaupun disaat itu Termohon belum mengatakan perbuatan tersebut kepada siapapun, Termohon masih menyimpan sendiri rasa sakit hati tersebut tanpa diketahui orang lain, Termohon berulang-ulang kali drop kesehatannya tanpa di ketahui oleh Pemohon sebagai Suami, dan Termohon pernah berobat dan infus sendiri ke Klinik di karenakan masalah yang Termohon Hadapi, dengan menerima kenyataan hidup yang sangat Pahit, yang belum tentu pernah dirasakan oleh Wanita lainnya.
6. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024, akhirnya Termohon Speak up atas masalah ini kepada Ibu Pemohon, dengan mengatakan bahwasannya Pemohon adalah seorang Homoseksual, dan Pemohon di panggil, dan Pemohon Mengakui Hal tersebut, lalu Ibu Pemohon sangat kecewa kepada Pemohon atas Perbuatan tersebut, Termohon dan Ibu Pemohon saling menangisi Hal tersebut, lalu Ibu Pemohon menanyakan kepada Termohon, bagaimana selanjutnya Termohon, Termohon mengatakan *"Ma, ini adalah Hal yang paling dibenci Allah dan Maksiat Paling besar, Dayah tak bisa lagi menerima Abang atas perbuatannya tersebut dan Hidayah akan berbicara kepada Wali Dayah bagaimana kedepannya"*, dan Ibu Kandung Pemohonpun memerintahkan Pemohon untuk mengantarkan Pemohon ketempat Walinya, dan Pemohon mengantarkannya hanya sampai Stasiun Kereta Api, dikarenakan Pemohon Sangat Takut akan Hal tersebut ketahuan.



Aktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Bahwa dalam isi Permohonan cerai yang diceritakan didalam Posita Termohon tidaklah benar, dari Termohon dikatakan Boros, Sering Keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon bersifat egois dan tidak pernah melayani Pemohon, itu semua hanyalah akal-akalan Pemohon saja dalam mengajukan Permohonan Cerai ini, dapat nantinya Termohon Buktikan dalam Pembuktian nantinya.
8. Bahwa Termohon sebelum menikah kepada Pemohon, Termohon telah bekerja di Rumah Sakit Mitra Medika di Amplas sebagai Apoteker, yang gaji sangat lumayan tinggi, tetapi karena permintaan dari Pemohon dan juga keluarga Pemohon, mereka meminta di suruh tinggalkan Pekerjaannya di Rumah Sakit Mitra Medika, dan Ikut sama Suami tinggal di Rantauprapat, dikarenakan Pemohon adalah seorang PNS di Dinas Kesehatan Labuhan Batu yang posisi kerjanya sangat tinggi, dan Pemohon memiliki Ladang Karet yang sangat Luas ± 10 Ha, yang membuat Termohon harus rela meninggalkan Pekerjaannya yang telah lama dia bangun sebagai Karyawan Tetap. akan tetapi atas masalah yang besar di buat oleh Pemohon, maka Termohon saat ini hancur-sehancurnya atas yang di perbuat oleh Pemohon kepada Termohon.
9. Bahwa setelah mengetahui isi Chat antara Pemohon dengan Ibu Kandung Pemohon, Termohon menduga, bahwasannya Pemohon menikahi Termohon, hanya untuk menutupi aib-aib Pemohon sebagai Homoseksual, karena dapat dilihat dari chat Ibu pemohon kepada Pemohon tersebut yang mengatakan *"Ki kalau kau merasa tidak nyaman punya istri dan semua bisa kau hendel sendiri ya Uda lepaskan aja, kasian istri mu jgn alasan istrimu menolak, mungkin napsumu sejenis mu, ya uda kawin SM sejenis mulah Uda kecewa aku."*, Chat tersebut di buat pada tanggal 07 Mei 2024 (akan Termohon buktikan percakapan tersebut nanti di Pembuktian), ternyata Ibu Pemohon sudah mengetahui kalau anaknya suka sama sejenis. Ditambah lagi sikap Pemohon kepada Termohon selama masa Perkawinan, cuek, memberikan nafkah batin hanya 1 kali, tidak mau mesra dari awal pernikahan sampai saat ini, layaknya orang lain bermulai rumah tangga, atas Perbuatan Pemohon yang menikahi Termohon bukan maksud karena Allah,

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi hanya menutupi aib-aib Pemohon saja, maka Termohon merasa hancur-sehancurnya menanggung beban besar ini, dan akan juga menyandang status janda atas kelakuan Pemohon. Hingga sampai saat ini Membuat Termohon malu kepada keluarga/masyarakat, trauma, dan mental Termohon terganggu, sehingga Termohon juga berkonsultasi ke psikolog Karena beban mental yang diterima dari Pemohon, karena sampai saat ini Termohon trauma dengan menganggap siapapun itu laki-laki pasti gay / homo.

10. Bahwa Termohon dimasa perkawinan pernah kehilangan Emas Kawin dan emas yang lainnya yang jumlahnya 30 Gram emas London Murni, yang emas tersebut berada didalam lemari kamar tidur dalam keadaan lemarnya terkunci, yang mana dalam kehilangan tersebut, kamar dalam keadaan rapi dan yang tahu kunci lemari tersebut ialah hanya Pemohon dan Termohon saja, ketika Termohon tahu emas tersebut hilang, Termohon menanyakan kepada Pemohon dalam keadaan menangis dan bersedih, *apakah mas tahu dimana Emas dayah berada ?*, Pemohon hanya diam seakan ketakutan, untuk menatap mata Termohon saja Pemohon tidak berani, dan Pemohon esok harinya mencoba menenangkan Termohon dengan cara, udah nanti Mas Ganti ya, kamu bersabar dulu. Saat itu Termohon mencoba yakin akan di ganti oleh Pemohon Emas tersebut, dikarenakan Pemohon pernah bercerita kalau Pemohon punya uang simpanan Ratusan juta, akan tetapi uang Emas kawin dan emas lainnya sampai sekarang tidak ada pernah di ganti Oleh Pemohon sampai saat ini, hingga dari Agustus 2024 sampai dengan saat ini, Pemohon tidak ada memberi Nafkah kepada Termohon selama tiga bulan berturut-turut.

DALAM REKONPENSI

Bahwa apa-apa saja yang telah diuraikan dalam Jawaban dalam konpensi dianggap satu kesatuan dengan dalil Gugatan dalam Rekonpensi ;

Bahwa oleh karena Tergugat DR (Dalam Rekonvensi) berniat untuk menceraikan Penggugat DR (Dalam Rekonvensi), dan apabila nantinya Permohonannya dikabulkan, maka dengan ini Penggugat DR (Dalam Rekonvensi) menuntut agar hak-hak sebagai seorang istri yang di Thalak



Aktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Hukum lainnya seperti pemberian Nafkah Madhiyah, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini yaitu berupa :

- a. Nafkah Madhiyah selama 3 Bulan, Setiap bulannya Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), sehingga menjadi Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
 - b. Nafkah Masa Iddah / Masa Tunggu selama 3 bulan 10 hari, setiap bulannya Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
 - c. Maskan / Tempat Tinggal selama Masa Iddah, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - d. Kiswah / Pakaian, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas istri berupa 200 (Dua ratus) Gram emas London Murni;
- Bahwa atas Permohonan Pemohon DR (Dalam Rekonvensi) diatas, Pemohon DR (Dalam Rekonvensi) yakin bahwasannya Tergugat DR (Dalam Rekonvensi) mampu memberikan Hak-hak Pemohon DR (Dalam Rekonvensi) diatas, dikarenakan Termohon DR (Dalam Rekonvensi) memiliki banyak harta dan aset hingga sampai saat ini, begitu juga posisi dia bekerja saat ini.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohonkan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang Amarnya

Berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

Menolak Permohonan Cerai Thalak Pemohon seluruhnya, atau setidaknya tidaknya Menyatakan tidak dapat diterima;

Membebankan segala biaya dalam Perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

DALAM REKONPENSASI

11. Mengabulkan Gugatan Penggugat DR (Dalam Rekonvensi) untuk Seluruhnya ;

Halaman 13 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat DR (Dalam Rekonvensi) untuk memberikan nafkah maupun biaya akibat Cerai Thalak kepada Penggugat DR (Dalam Rekonvensi) yaitu berupa :
 - a. Nafkah Madhiyah selama 3 Bulan, Setiap bulannya Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), sehingga menjadi Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
 - b. Nafkah Masa Iddah / Masa Tunggu selama 3 bulan 10 hari, setiap bulannya Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
 - c. Maskan / Tempat Tinggal selama Masa Iddah, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - d. Kiswah / Pakaian, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas istri berupa 200 (Dua ratus) Gram emas London Murni;
13. Menghukum Tergugat DR (Dalam Rekonvensi) untuk menyerahkan biaya-biaya tersebut diatas kepada Penggugat DR (Dalam Rekonvensi) ketika sesudah Putusan dibacakan di Sidang Pengadilan Rantauaprat secara tunai ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan segala biaya dalam Perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya menurut Hukum ;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon tidak mengunggah replik dan jawaban rekonvensinya ke Sistem Informasi Pengadilan atau aplikasi *e-court* sehingga Pemohon dinyatakan tidak mengajukan replik dan jawaban rekonvensinya. Oleh sebab itu persidangan dilanjutkan pada tanggal 26 November 2024 untuk agenda pembuktian;

Bahwa, pada persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024 dengan agenda pembuktian, Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan bahwa Pemohon bermohon untuk mencabut



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan mohon agar dikabulkan permohonan pencabutannya tersebut;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menyatakan keberatannya karena Termohon tidak keberatan akan permohonan cerai Pemohon dan mohon agar persidangan tetap dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena permohonan pencabutan perkara telah memasuki agenda jawab-jawab dan pihak lawan atau Termohon menyatakan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Pembuktian

Bahwa, oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan, Kuasa Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon telah menunjukkan video ke persidangan dan juga mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 5 November 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda T.1;
2. Hasil *Print out* PDF 1 (satu) bundel, bermeterai cukup, telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda T.2;

Bahwa, selain bukti surat, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Kelurahan XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Termohon dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Termohon;

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri, menikah pada bulan November 2023;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di Lingkungan XXXXXXXXXX;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak rukun, Termohon dengan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sering bertengkar karena Pemohon tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon dan Pemohon tidak perhatian kepada Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Agustus 2024 disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan lebih memilih untuk tinggal dirumah orangtua Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sudah pernah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa Termohon dan Pemohon memiliki rumah dan kos-kosan 10 kamar di XXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dan Termohon dari kos-kosan tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak bersedia mendamaikan Termohon dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan, bertempat tinggal di XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Termohon dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri, menikah pada bulan November 2023;
- Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di XXXXXXXX;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak rukun, Termohon dengan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sering bertengkar karena Pemohon tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon dan Pemohon tidak perhatian kepada Termohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar, namun Termohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon dan Pemohon tidak perhatian kepada Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Agustus 2024 disebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan lebih memilih untuk tinggal dirumah orangtua Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon Bersama keluarga Termohon dan Pemohon pada bulan Agustus 2024, dan saat perdamaian tersebut Pemohon mengaku memiliki penyakit tulang, serta Pemohon menolak untuk rukun Kembali dengan Termohon, sehingga proses perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa setahu Saksi Termohon dan Pemohon memiliki rumah dan kos-kosan 10 kamar di Lingkungan XXXX namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari usaha tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Termohon dan Pemohon tidak memiliki aset lainnya;
- Bahwa Saksi tidak bersedia mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya lagi;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing dengan mengunggahnya melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik;

Bahwa Pemohon tidak mengunggah kesimpulannya ke dalam aplikasi *e-court*;

Bahwa Termohon telah mengunggah kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan atau aplikasi *e-court* sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)

- Bahwa Termohon tetap dengan dalil jawaban terdahulu dan seterusnya menolak dalil Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal hal yang diakui kebenarannya dalam Perkara ini ;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, tetap memutus perkara Aquo dengan mengabulkan Permohonan cerai Thalak Pemohon tersebut, maka Termohon juga tidak akan keberatan atas putusan tersebut, Bahwa segala akibat hukum yang timbul dari Putusnya Perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, yaitu agar hak-hak sebagai seorang istri yang di Thalak diberikan berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta tentang harta gono gini Pemohon dan Termohon, juga harus diselesaikan



putusan.mahkamahagung.go.id

secara Hukum agar tidak berlarut-larut serta tidak menimbulkan Fitnah dikemudian hari.

- Bahwa dengan Jawaban Termohon tidak ada dijawab Oleh Pemohon, maka dianggap Pemohon membenarkan segala jawaban

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi berniat untuk menceraikan Penggugat Dalam Rekonvensi, terlebih-lebih lagi keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi adalah orang yang banyak harta dan mampu membayar segala Hak Penggugat Dalam Rekonvensi, sehingga apabila nantinya Permohonannya dikabulkan, maka dengan ini Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar hak-hak sebagai seorang istri yang di Thalak diberikan berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hidup yang layak saat ini yaitu berupa :

- a. Nafkah Madhiyah selama 3 Bulan, Setiap bulannya Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), sehingga menjadi Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
- b. Nafkah Masa Iddah / Masa Tunggu selama 3 bulan 10 hari, setiap bulannya Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
- c. Maskan / Tempat Tinggal selama Masa Iddah, Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- d. Kiswah / Pakaian, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- e. Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas istri berupa 200 (Dua ratus) Gram emas London Murni;

TENTANG BUKTI-BUKTI PENGGUGAT DALAM REKONVENSI

Bahwa pada tanggal **26 November 2024** Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan Bukti Surat dengan Perincian Sebagai Berikut :

2. Foto Copy Buku Nikah milik Termohon Dengan Nomor AKTA NIKAH : XXXXXXXXXX, tanggal pernikahan 05 November 2023, yang Tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara,

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini telah dinezegel di Kantor Pos Indonesia dan aslinya akan ditunjukkan di Persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti ; T-1.

3. 1 (satu) Buah Video Tergugat Dalam Rekonvensi sedang melakukan Hubungan Gay kepada lelaki lain, yang video tersebut telah dimasukkan kedalam 1 (satu) buah flasdisk. selanjutnya diberi tanda bukti ; T-2.

4. 1 (satu) Bundel Foto Copy Foto warna Chat Tergugat Rekonvensi kepada Lelaki lain atas pengakuannya diduga telah melakukan Hubungan Gay, bukti ini telah dinezegel di Kantor Pos Indonesia selanjutnya diberi tanda bukti ; T-3.

TENTANG SAKSI-SAKSI PENGUGAT DALAM REKONVENSI

Bahwa pada hari Selasa tanggal **26 November 2024** Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang antara lain :

5. XXXXXXXX , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat dalam Rekonvensi.
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi Merupakan Pasangan Suami dan istri yang sah.
 - Bahwa Permasalahannya yang saksi ketahui, karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan ketahuan Tergugat dalam Rekonvesi adalah Gay/homo.
 - Bahwa saksi mengetahui mereka memiliki Kos-kosan sebanyak 10 pintu, dan Pekerjaan Tergugat dalam Rekonvensi adalah PNS Labuhan Batu.
6. XXXXXXXX , dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan Abang Ipar dari Penggugat dalam Rekonvensi.
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat dalam Rekonvensi Merupakan Pasangan Suami dan istri yang sah.



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permasalahannya yang saksi ketahui, karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dalam Rekonvensi dan ketahuan Tergugat dalam Rekonvensi adalah Gay/homo.
- Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi mengakui jika dirinya adalah Gay/homo kepada Saksi, dan Bukti yang dimiliki oleh Penggugat dalam Rekonvensi dibenarkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi.
- Bahwa saksi mengetahui mereka memiliki Kos-kosan sebanyak 10 pintu, dan Pekerjaan Tergugat dalam Rekonvensi adalah PNS Labuhan Batu.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang Amarnya

Berbunyi :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Cerai Thalak Pemohon seluruhnya, atau setidaknya tidaknya Menyatakan tidak dapat diterima;
- Membebankan segala biaya dalam Perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;

DALAM REKONPENSI

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat DR (Dalam Rekonvensi) untuk Seluruhnya ;
3. Menghukum Tergugat DR (Dalam Rekonvensi) untuk memberikan nafkah maupun biaya akibat Cerai Thalak kepada Penggugat DR (Dalam Rekonvensi) yaitu berupa :
 - a. Nafkah Madhiyah selama 3 Bulan, Setiap bulannya Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), sehingga menjadi Rp.21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah).
 - b. Nafkah Masa Iddah / Masa Tunggu selama 3 bulan 10 hari, setiap bulannya Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Maskan / Tempat Tinggal selama Masa Iddah, Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);
- d. Kiswah / Pakaian, Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- e. Mut'ah / Kenang-kenangan sebagai bekas istri berupa 200 (Dua ratus) Gram emas London Murni;

4. Menghukum Tergugat DR (Dalam Rekonvensi) untuk menyerahkan biaya-biaya tersebut diatas kepada Penggugat DR (Dalam Rekonvensi) ketika sesudah Putusan dibacakan di Sidang Pengadilan Rantauprapat secara tunai ;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Izin Atasan Pemohon

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Rantauprapat

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai Talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat,



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

Tentang Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dan/atau kuasa hukum masing-masing telah hadir di Persidangan setelah dipanggil untuk menghadap ke persidangan baik panggilan secara langsung maupun melalui elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kepada Advokatnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing pihak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap



putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali kuasa Pemohon yang bernama Muhammad Arief Sipahutar, S.H., yang tidak menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan



Konten Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Pemohon di persidangan selain kuasa yang bernama Muhammad Arief Sipahutar, S.H.;
2. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Termohon di persidangan;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di Persidangan didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa masing-masing, untuk memenuhi

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator non Hakim **Linda Guswana, S.H., CPM.**, tertanggal 22 Oktober 2024 yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi, dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok Permohonan Pemohon Konvensi yang pada pokoknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 4 September 2016 yang mana selama berumah tangga keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), karena sejak 2 (dua) bulan perkawinan hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis disebabkan karena Termohon Konvensi bersifat boros, Termohon Konvensi sering keluar rumah tanpa izin Pemohon Konvensi dan Termohon bersifat egois dan tidak pernah melayani Pemohon Konvensi, hingga akhirnya



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar bulan Januari 2024 karena persoalan tempat kediaman bersama yang mana Termohon Konvensi menginginkan tinggal di rumah mewah sedangkan Pemohon Konvensi tidak merealisasikannya, keduanya telah diupayakan untuk berdamai namun tidak berhasil, sehingga Pemohon Konvensi mohon agar dikabulkan permohonan cerai talaknya terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, pada pokoknya Termohon Konvensi mengakui perihal pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tempat kediaman bersama terakhir namun pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 5 November 2023, namun terkait dalil Pemohon Konvensi yang menyatakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah melakukan hubungan suami istri justru ditanggapi Termohon Konvensi dengan menyatakan bahwa keduanya belum dikaruniai seorang anak namun Termohon Konvensi tetap bersabar untuk menunggu diberikan seorang anak. Selain itu, Termohon Konvensi membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalil permohonannya adalah tidak sebagaimana senyatanya dan hanya akal-akalan Pemohon Konvensi saja, karena menurut Termohon Konvensi penyebabnya semula karena Pemohon Konvensi terkena penyakit HIV yang lambat laun sikap Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi berubah dengan menunjukkan sikap sering sekali pulang larut malam, bersikap cuek dan selama menikah Pemohon Konvensi hanya sekali memberikan nafkah batin dan hal itu pun dilakukan dengan cara tidak lazim;
- Bahwa senyatanya Termohon Konvensi menemukan video, gambar dan percakapan chat yang tidak lazim (homoseksual) antara Pemohon Konvensi dengan beberapa teman laki-lakinya;
- Bahwa terkait hal itu, Termohon Konvensi menyampaikan kepada ibu kandung Pemohon Konvensi yang akhirnya Termohon Konvensi diantar pulang namun hanya sampai stasiun kereta api saja;

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menikah, Termohon Konvensi bekerja sebagai apoteker di Rumah Sakit Mitra Medika di Amplas dan memiliki gaji, namun karena permintaan Pemohon Konvensi sehingga Termohon Konvensi rela meninggalkannya;

Bahwa dalam masa perkawinan, Termohon Konvensi pernah kehilangan emas seberat 30 gram emas London murni di lemari kamar, dan atas kejadian itu Pemohon Konvensi menyatakan akan mengganti emas tersebut, namun sampai saat ini tidak pernah diganti bahkan sejak Agustus 2024, Pemohon Konvensi tidak ada memberi nafkah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi tidak mengunggah repliknya ke dalam aplikasi *e-court* sehingga dinilai bahwa Pemohon Konvensi tidak menggunakan haknya lagi untuk menanggapi jawaban Termohon Konvensi; **Penilaian terhadap Permohonan Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi melalui kuasanya menyatakan dan bermohon untuk dapat mencabut perkaranya, namun dalam hal ini Termohon Konvensi melalui kuasanya menyatakan keberatannya karena Termohon Konvensi sudah tidak keberatan akan kehendak cerai Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon Konvensi, dimana pencabutan dilakukan sesudah masuk tahap persidangan jawab-jawab, dan sebagaimana keterangannya di persidangan Termohon Konvensi menyatakan keberatannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh kedua belah pihak, pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg/RDS telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian, namun untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi untuk menguatkan



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya sedangkan kepada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Pemohon Konvensi yang tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan telah tidak sesuai sebagaimana asas *actori in cumbit probatio* yang memiliki makna bahwa siapa yang mendalilkan maka wajib membuktikan. Sejalan dengan hal itu, diatur di dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Pemohon Konvensi dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi telah menunjukkan video yang tidak dilakukan uji keorisinalitasannya sehingga harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan fotokopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), sedangkan secara materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya:

Menimbang, bahwa bukti T.2 (hasil *print out* 1 (satu) bundel), dalam hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah mengatur bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia". Selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya mengatur bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaannya, keutuhannya, dan keautentikannya. Oleh karenanya untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud, Majelis Hakim menganggap terhadap informasi, dokumen elektronik dan cetakannya, perlu agar dilakukannya proses *digital forensic* terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti elektronik merupakan bagian informasi elektronik yang kemudian menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*) yang secara keabsahannya harus dilakukan verifikasi ketersediaannya, keutuhannya, dan keautentikannya dengan melakukan *digital forensic* oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu agar diterima sebagai alat bukti hukum yang sah, maka terhadap dokumen elektronik atau cetakannya tersebut ternyata tidak dilakukan verifikasi orisinalitas dengan *digital forensic* terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat T.2 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik (*digital evidence*) tersebut, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi Termohon Konvensi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hampir selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal bukti Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedang tidak harmonis dan puncaknya berakibat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2024, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesaksian kedua orang Saksi Termohon Konvensi tidak saling bertentangan satu sama lain namun hal ini tidak sejalan dengan jawaban Termohon Konvensi semula yang bermohon agar permohonan cerai talak Pemohon Konvensi untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana telah diubah pernyataan Termohon dengan menyatakan sudah tidak keberatan akan permohonan cerai Pemohon Konvensi, namun oleh karena keterangan kedua orang Saksi *a quo* berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Penemuan Fakta-Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 November 2023;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon Konvensi bermohon untuk mencabut perkaranya namun Termohon Konvensi keberatan atas permohonan pencabutan perkara tersebut;

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;

Tentang **Legal Standing** dan Status Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang **Legal Standing dan Status Perkawinan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Pemohon Konvensi dan bantahan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 November 2023, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon Konvensi untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Pemohon Konvensi memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon Konvensi;

Tentang Permohonan Cerai Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas pada pokoknya Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu dikarenakan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga yang perlu digali dalam memeriksa perkara *a quo* adalah apakah antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas, telah dijelaskan adanya permohonan pencabutan perkara dari Pemohon Konvensi yang tidak disetujui



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon Konvensi, selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa “*setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak*”, terhadap hal ini dapat dipahami bahwa dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami, pengadilan hanya memberi izin terhadap seorang suami untuk mentalak istrinya atau tidak. Berbeda halnya dalam perkara cerai gugat yang dasarnya diajukan oleh istri, dimana hak talak suami diambil alih oleh pengadilan. Sehingga meskipun pemeriksaan perkara tetap berlanjut namun dasarnya akan sia-sia jika seorang suami tidak mengikrarkan talaknya terhadap istrinya, sebagaimana Pasal 131 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “*bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh*”;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk konsistensi akan permohonan pencabutan perkawinannya, Pemohon Konvensi tidak mengajukan bukti apapun ke persidangan, sedangkan Termohon Konvensi telah mengajukan bukti-buktinya ke persidangan yang membuktikan adanya perpisahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang belum sampai 6 (enam) bulan, dimana hal tersebut juga tidak mendukung keinginan Termohon Konvensi yang menyatakan tidak keberatan akan permohonan cerai talak dari Pemohon Konvensi sebagaimana pernyataannya di persidangan dan kesimpulannya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan yang menjelaskan “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus*”

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 1313/Pdt.G/2024/PA.Rap

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di persidangan menunjukkan sikap yang berlawanan dan itu menunjukkan hubungan keduanya sudah tidak lagi harmonis atau sejalan, namun ketidakharmonisan tersebut dinilai belum sampai pada kondisi perselisihan dan pertengkar terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu juga perlu dijelaskan bahwa ketentuan dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (degroten langen). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dan Majelis Hakim memandang rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih ada harapan untuk rukun lagi, maka dengan ini belum terpenuhinya unsur-unsur terjadinya



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana didalilkan oleh Pemohon jo. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Hukum Perkawinan, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon Konvensi untuk dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian telah ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hak-hak istri yang diceraikan yang merupakan *assesoir* dari permohonan perceraian, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Tentang Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil dan atau bantahan dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Tentang Struktur Amar

Menimbang, bahwa demi terstruktur dan sistematisnya amar putusan ini maka Majelis Hakim akan merumuskan amar putusan tidak sesuai dengan urutan atau penomoran petitum dan akan dirumuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini
dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayarinya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Widia Fahmi, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada
hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18
Jumadil Akhir 1446 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut,
dan dibantu oleh Sudrajat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat
Rekonvensi secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis
Dto,
Widia Fahmi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto,
Suryadi, S.Sy., M.H.

Dto,
Afdal Lailatul Qadri.,S.H.

Panitera Pengganti

Dto,
Sudrajat, S.H.,

Perincian biaya :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disclaimer



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritikan atau tinjauan suatu masalah.
- c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- d. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 32.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)